



LAPORAN KINERJA

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

2022
KOTA MALANG



MCC
Creative Culture Ambience



diskopindag.malangkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 merupakan bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Tahun anggaran 2022 yang tertuang dalam Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2019-2023. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, identifikasi, pembelajaran dan masukan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan serta sebagai umpan balik bagi seluruh jajaran aparatur dalam lingkup Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, untuk meningkatkan pola kinerja dengan konsep perbaikan secara berkelanjutan.

Pada akhirnya semoga laporan ini dapat memberi manfaat dan menjadi pendukung bagi peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di masa mendatang.

Malang, Januari 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**



Dr. EKO SRI YULIADI., S.Sos. M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19700528 199302 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-2
A. LATAR BELAKANG	I-2
B. GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	I-3
C. PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	I-25
D. ISU - ISU STRATEGIS	I-26
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	II-2
A. PERENCANAAN KINERJA.....	II-2
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	II-6
C. PERJANJIAN KINERJA.....	II-7
D. STANDAR PENILAIAN KINERJA	II-10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	III-1
B. REALISASI ANGGARAN	III-50
BAB IV PENUTUP	IV-1
A. KESIMPULAN.....	IV-1
B. SARAN.....	IV-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA.....	42
Gambar 3.2	PERTUMBUHAN INDUSTRI KOTA MALANG	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018 -2023.....	II-3
Tabel 2.2	Matrik IKU Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang	II-6
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2022	II-8
Tabel 3.1.1	Target dan Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2022	III-2
Tabel 3.2.1	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2022 dengan Tahun 2019	III-3
Tabel 3.3.1	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra Tahun 2018 – 2023 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang	III-6
Tabel 3.4.1	Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	III-9
Tabel 3.5.1	Analisis Rasio Ekonomi penggunaan sumber Dana (Anggaran) Tahun 2022	III-12
Tabel 3.6.1	Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang (Eselon II) Tahun 2022	III-15

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023
- Lampiran 2 Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja
- Lampiran 3 Pengukuran Kinerja Tahun 2022
- Lampiran 4 Bukti Dukung Capaian IKU
- Sasaran Strategis 1
 - Indikator 1
Presentase Koperasi Sehat
 - Indikator 2
Presentase Kenaikan Volume Penjualan
 - Sasaran Strategis 2
Pertumbuhan Industri
 - Sasaran Strategis 3
Koefisien Variasi Harga Bahan Pokok Antar Waktu
 - Sasaran Strategis 4
Persentase Pasar Halal
 - Sasaran Strategis 5
Nilai SAKIP

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 adalah dokumen laporan pertanggungjawaban yang berisi perwujudan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun indikator kinerja yang belum tercapai pada tahun anggaran 2022. Pengukuran pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja Utama (IKU) dalam Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 mengacu kepada dokumen Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2018 - 2023, Rencana Kinerja 2022, dan Perjanjian Kinerja 2022, dimana secara keseluruhan terdapat 6 indikator kinerja utama dan 5 sasaran strategis yang ingin dicapai.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun 2022 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Keterangan
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 %	1.19 %	119 %	Sangat Tercapai
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Prosentase koperasi sehat	88.55%	88.55%	100%	Tercapai
	Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya	0.093%	0.26%	279%	Sangat Tercapai
Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan Industri	3.25%	6.74 %	207%	Sangat Tercapai
Meningkatnya kualitas pasar	Persentase pasar halal	15,38%	15.38%	100%	Tercapai
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	81.00	86.10	106.29%	Tercapai

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut di dukung oleh program dan kegiatan dari masing-masing perangkat daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Dari sekian sasaran strategis ada beberapa sasaran strategis yang belum tercapai diantaranya karena data untuk indicator sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan dan daya Saing industri yaitu pertumbuhan industry adalah data tahunan yang didapatkan dari Badan Pusat Statitistik Kota Malang.

Seluruh capaian kinerja utama tersebut di atas tentu dihasilkan dengan dukungan Sumber Daya Manusia dan Anggaran. Dalam tahun 2022,telah dipergunakan anggaran dan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1. Realisasi penggunaan dana adalah senilai Rp. 84.893.944.816,00 dari anggaran sebesar Rp. 94.363.237.606,00 atau mencapai 89.97%.
2. Realisasi pemanfaatan sumber daya manusia adalah sebesar 220 per 31 Desember 2022.

Pelaporan akuntabilitas kinerja ini selain menjadi media evaluasi, juga menjadi instrument untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, hal terpenting dari laporan ini adalah menggali pelajaran untuk membenahan kedepan. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota malang telah mempersiapkan strategi-strategi pembenahannya,sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan dapat diminimalisir.

BAB I

PENDAHULUAN

LAPORAN KINERJA

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

2022
KOTA MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinamika dan perkembangan sistem pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang pesat, sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya peran serta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Malang diharuskan membuat suatu Rencana Stategi (Strategic Plan) serta laporan pertanggungjawaban kinerja (Performance Accountability Report) yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Hal ini dapat diwujudkan apabila Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai Rencana Strategis lima tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan dan selalu diadakan review terhadap sasaran, indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Malang ke depan. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan LAKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Penyusunan laporan kinerja perangkat daerah

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Renja Tahun 2022.

B. GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Pembentukan Organisasi

Lembaga atau instansi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) dan Peraturan Walikota Malang Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.


2. Kedudukan Organisasi

Sesuai PERDA Kota Malang No. 5 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (2) huruf 1 disebutkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bertipe A, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang di Bidang Koperasi , Usaha Mikro , Perindustrian dan Perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah/Walikota

.



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG**



3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai pasal 4 ayat 2 sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan;
 - c. Pembinaan dan pengawasan izin usaha simpan pinjam pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi;
 - d. Penetapan hasil pemeriksaan, pengawasan dan hasil penilaian kesehatan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
 - e. Pengkoordinasian pendidikan, pelatihan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi bagi koperasi;
 - f. Pengkoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan usaha menengah;
 - g. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - h. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrologian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
 - i. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrologian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
 - j. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif subsektor kuliner, kriya, fashion, pengembangan permainan dan aplikasi, film, video dan animasi, desain komunikasi visual, periklanan, desain interior, desain produk
 - k. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;

- l. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
 - m. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - n. Pelaksanaan administrasi di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
 - o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
 - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.
2. Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan administrasi umum meliputi: penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 2, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan program Sekretariat berdasarkan perencanaan Strategis Dinas;
 - b. Pengoordinasian penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
 - d. Pelaksanaan program Sekretariat Dinas;
 - e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, arsip dan dokumentasi serta kerjasama di lingkungan Dinas;
 - f. Pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
 - g. Pengelolaan data dan informasi di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
 - h. Pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
 - i. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;

- j. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Dinas;
- k. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

2.1. Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Keuangan berdasarkan program Sekretariat;
- b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
- d. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. Penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Subbagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan

kearsipan serta pengelolaan administrasi Kepegawaian Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji aparatur negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
- i. Penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;

- j. Pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
 - k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2.3. Sub-Substansi perencanaan yang mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Perencanaan berdasarkan program Sekretariat;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
 - c. Melaksanakan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan capaian kinerja;
 - d. Melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
 - e. Melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub-Substansi Perencanaan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dengan melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi: Perumusan program Bidang Koperasi berdasarkan perencanaan strategis;
- a. Perumusan program Bidang Koperasi berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi;
 - c. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi;

- d. Pemberian pertimbangan teknis penerbitan izin usaha simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah dalam 1 (satu) daerah kota;
 - e. Pelaksanaan koordinasi verifikasi permohonan izin koperasi simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam, dan izin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
 - f. Pelaksanaan koordinasi pengawasan atas izin koperasi simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam, dan izin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
 - g. Pelaksanaan penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kota;
 - h. Pelaksanaan penetapan hasil penilaian hasil kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kota;
 - i. Pelaksanaan pengoordinasian pendidikan, pelatihan, pemberdayaan dan perlindungan perkoperasian yang keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kota;
 - j. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang koperasi;
 - k. Pembinaan pelaksanaan pengembangan kelembagaan koperasi;
 - l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang koperasi; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- 3.1. Sub-substansi Kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator

SubSubstansi., SubSubstansi menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Kelembagaan.
- b. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan;
- c. Menyiapkan bahan verifikasi data dan jumlah koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah/unit simpan pinjam pembiayaan syariah yang akurat;
- d. melaksanakan verifikasi permohonan izin koperasi simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam, dan izin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- e. Menyiapkan bahan pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- f. Menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi kelembagaan dan penguatan koperasi;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan pengembangan kelembagaan koperasi;
- i. Melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub-Substansi Kelembagaan; dan

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- 3.2. Sub-Substansi Pemberdayaan, Fasilitasi dan Pengembangan SDM Koperasi menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Pemberdayaan, Fasilitasi dan Pengembangan SDM Koperasi;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan, fasilitasi dan pengembangan SDM koperasi;
 - c. Menyiapkan bahan promosi akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan di luar negeri;
 - d. Menyiapkan bahan fasilitasi kemitraan antar koperasi dan usaha;
 - e. Menyiapkan bahan pemberian fasilitasi akses permodalan bagi koperasi;
 - f. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan pemberdayaan, fasilitasi dan pengembangan SDM koperasi;
 - g. Melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub-Substansi Pemberdayaan, Fasilitasi dan Pengembangan SDM Koperasi; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- 3.3. Sub-Substansi Pengawasan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;

- b. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- c. Menyiapkan bahan penilaian kesehatan koperasi;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi sanksi administrasi bagi koperasi yang bermasalah;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi sebagai saksi ahli dalam penanganan permasalahan pidana maupun perdata yang dialami koperasi;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- g. Menyiapkan bahan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang koperasi;
- h. Melaksanakan pengawasan atas izin koperasi simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam, dan izin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- i. Melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; dan
- k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Usaha Mikro. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan program Bidang Usaha Mikro berdasarkan perencanaan strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang usaha mikro;
 - c. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan usaha mikro;
 - d. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di dalam dan di luar negeri;
 - e. Pelaksanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha mikro;
 - g. Pelaksanaan koordinasi verifikasi permohonan izin usaha mikro yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
 - h. Pelaksanaan koordinasi pengawasan atas izin usaha mikro yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang usaha mikro; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- 4.1. Sub-Subtansi Pengembangan dan Penguatan Usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub-Substansi Pengembangan dan Penguatan Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Pengembangan dan Penguatan Usaha;

- b. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan dan penguatan usaha;
- c. Menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan penguatan usaha;
- e. Melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Substansi Pengembangan dan Penguatan Usaha; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

4.2. Sub-Subtansi Perlindungan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Perlindungan Usaha;
- b. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan usaha;
- c. Menyiapkan bahan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- d. Menyiapkan bahan pendampingan klinik bisnis usaha mikro;
- e. Menyiapkan bahan analisis data izin usaha mikro;
- f. melaksanakan verifikasi permohonan izin usaha mikro yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- g. melaksanakan pengawasan atas izin usaha mikro yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;

- h. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan perlindungan usaha;
 - i. Melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
 - j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub-Substansi Perlindungan Usaha; dan
 - k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- 4.3. Sub-Substansi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Fasilitasi Usaha Mikro. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub-Substansi Fasilitasi Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Fasilitasi Usaha Mikro;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi usaha mikro;
 - c. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran;
 - d. Menyiapkan bahan promosi usaha mikro;
 - e. Menyiapkan bahan kemitraan usaha mikro dengan usaha lainnya;
 - f. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan perlindungan usaha;
 - g. Melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Perlindungan Usaha; dan
 - i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Industri mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Perindustrian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan program Bidang Perindustrian berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bidang pengawasan, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - e. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perindustrian;
 - f. Pelaksanaan koordinasi verifikasi permohonan IUI kecil dan IUI Menengah, Izin Perluasan Industri, IPUI bagi industri kecil dan menengah, IUKI dan IPKI yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
 - g. Pelaksanaan koordinasi pengawasan atas IUI kecil dan IUI Menengah, Izin Perluasan Industri, IPUI bagi industri kecil dan menengah, IUKI dan IPKI yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang pengawasan, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- 5.1. Sub-Substansi Pembangunan Sumber Daya Industri dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai

Sub-koordinator Sub-Substansi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub-Substansi Pembangunan Sumber Daya Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Pengembangan Sumber Daya Industri;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan tenaga kerja industri dan konsultan/penyuluh industri;
 - c. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemanfaatan, jaminan ketersediaan sumber daya alam/bahan baku;
 - d. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
 - e. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya industri;
 - f. Melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
 - h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- 5.2. Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Industri menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Industri;

- b. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota;
- c. Melaksanakan verifikasi permohonan IUI kecil dan IUI Menengah, Izin Perluasan Industri, IPUI bagi industri kecil dan menengah, IUKI dan IPKI yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- d. Melaksanakan pengawasan atas IUI kecil dan IUI Menengah, Izin Perluasan Industri, IPUI bagi industri kecil dan menengah, IUKI dan IPKI yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- e. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, Kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan Pemerintah Kota;
- f. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengelolaan sistem informasi industri Kota;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana industri;
- h. Melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub-Substansi Sarana dan Prasarana industri; dan
- j. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

5.3. Sub-Susbtansi Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Pemberdayaan Industri;
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - c. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk industri;
 - d. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan;
 - e. Menyiapkan bahan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perindustrian;
 - f. Melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Industri; dan
 - h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
6. Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan program Bidang Perdagangan berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, kemetrologian, pasar rakyat dan penataan PKL;
 - c. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

- d. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;
- e. Pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan;
- f. Fasilitasi ketersediaan, pemantauan distribusi, pemantauan harga pokok, pasokan barang, koordinasi lintas sektoral, penyediaan data dan informasi harga kebutuhan pokok dan barang penting;
- g. Penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilitas harga pokok;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, kemetrolagian, pasar rakyat dan penataan PKL;
- i. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan revitalisasi pasar rakyat;
- j. Pelaksanaan penerbitan perizinan dan nonperizinan di pasar rakyat;
- k. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pasar rakyat;
- l. Pelaksanaan penataan dan pengendalian pasar modern;
- m. pelaksanaan koordinasi verifikasi permohonan surat izin usaha perdagangan, surat keterangan pengecer dan penjual minuman beralkohol golongan A, tanda daftar perusahaan dan tanda daftar gudang yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- n. pelaksanaan koordinasi pengawasan atas surat izin usaha perdagangan, surat keterangan pengecer dan penjual minuman beralkohol golongan A, tanda daftar perusahaan dan tanda daftar gudang yang menjadi bagian dari tugas tim pengawas PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- o. Penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;

- p. Penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
- q. Penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala Provinsi;
- r. Penyediaan data dan informasi, pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- s. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan;
- t. Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- u. Fasilitasi peningkatan PKL menjadi usaha mikro;
- v. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di Bidang Perdagangan;
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, kemetrolagian, pasar rakyat dan penataan PKL; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

6.1 Sub-Subtansi Pengembangan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator SubSubstansi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub-Substansi Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Pengembangan Perdagangan;
- b. Perencanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri;

- c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
- d. Menyiapkan bahan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;
- f. Menyiapkan bahan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan;
- g. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri,
- h. Menyiapkan bahan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi lintas sektoral, penyediaan data dan informasi harga kebutuhan pokok dan barang penting;
- j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi;
- k. Pembinaan, penyiapan data dan informasi terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- l. melaksanakan verifikasi permohonan surat izin usaha perdagangan, surat keterangan pengecer dan penjual minuman beralkohol golongan A,

tanda daftar perusahaan dan tanda daftar gudang yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;

- m. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub-Substansi Pengembangan Perdagangan; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

6.2 Sub-Substansi Pengendalian dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Pengendalian dan Pengawasan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan bidang perdagangan;
- c. Menyiapkan bahan pemantauan distribusi, pemantauan harga pokok, pemantauan pasokan barang dan barang penting;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilitas harga pokok;
- e. Menyiapkan bahan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kemetrolagian.
- h. Menyiapkan bahan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perdagangan;

- i. Melaksanakan pengawasan atas surat izin usaha perdagangan, surat keterangan pengecer dan penjual minuman beralkohol golongan A, tanda daftar perusahaan dan tanda daftar gudang yang menjadi bagian dari tugas tim pengawas PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- j. Melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pengendalian dan Pengawasan; dan
- l. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

6.3 Sub-Substansi Penataan Pasar dan Penataan PKL menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Penataan Pasar dan Penataan PKL;
- b. Perencanaan kebijakan teknis di bidang Penataan Pasar dan Penataan PKL di seluruh Daerah;
- c. Menyiapkan bahan pembangunan, pemeliharaan dan revitalisasi pasar rakyat;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan dan pengembangan pasar rakyat;
- e. Menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan data PKL di seluruh Daerah;
- f. Menyiapkan bahan penataan PKL di seluruh Daerah;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan PKL di seluruh Daerah;
- h. Menyiapkan bahan relokasi PKL di seluruh Daerah;

- i. Menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan PKL menjadi usaha mikro;
- j. Melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Penataan Pasar dan Penataan PKL; dan
- l. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

C. PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dalam memberikan kemudahan pelayanan publik tentunya perlu disiapkan penataan sumberdaya aparatur yang profesional dan proporsional. Untuk menata sumberdaya aparatur, ada beberapa hal perlu diperhatikan dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Adapun isu dan permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah :

1. PNS masih perlu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang luas, memiliki inisiatif dan inovatif, loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap organisasi Pemerintah dalam melayani masyarakat, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan publik.
2. Penataan personil masih diperlukan secara proporsional pada jabatan struktural maupun fungsional.
3. Adanya PNS yang belum mentaati peraturan kepegawaian/pelanggaran hukum.
4. Pegawai diharuskan memiliki pemahaman yang baik terhadap tugas pokok dan fungsinya, namun dalam kenyataannya pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi organisasi relatif rendah.
5. Sarana prasarana kantor yang belum memadai dalam menunjang kinerja pelayanan terhadap masyarakat.
6. Masih adanya kesenjangan (gap) antara target capaian kinerja terhadap realisasi capaian kinerja.

D. ISU - ISU STRATEGIS

1. Kompleksitas tugas dan fungsi yang ditangani Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang;
2. Regulasi atau peraturan daerah yang belum memadai;
3. Masih kurangnya jumlah personil.
4. Rendahnya jumlah koperasi sehat
5. Pertumbuhan usaha mikro cenderung lambat
6. Perlunya penguatan Sarana dan Prasarana Industri
7. Penguatan fasilitasi untuk Pengembangan IKM
8. Penurunan nilai ekspor
9. Kenaikan harga kebutuhan bahan pokok terutama pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)
10. Turunnya minat konsumen terhadap pasar rakyat;
11. Minimnya Sarana, Prasarana dan penataan PKL
12. Melemahnya kinerja sector ekonomi akibat pandemi global Covid-19.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

LAPORAN KINERJA

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

2022
KOTA MALANG

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Perindustrian, dan Perdagangan telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan perjanjian kinerja Tahun 2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang ataupun hambatan dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang meliputi tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan, sedangkan Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, IKU dan target yang akan diperjanjikan untuk diwujudkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang pada Tahun 2022.

A. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023. Program-program yang terdapat di Rencana Kerja merupakan penjabaran dari sasaran yang akan dicapai. Penetapan program dimaksudkan untuk mendukung arah dan tujuan serta pengalokasian sumber daya yang tertuang dalam Target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah / RPJMD Tahun 2018-2023.

1) Tujuan dan Sasaran

1.1. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Tujuan/ sasaran strategis Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang di dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Malang;
2. Terwujudnya rencana strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Terwujudnya pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah;

4. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah yang lain.

Dalam rangka mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Berikut ini disajikan hubungan antara tujuan, sasaran dan cara mencapainya (kebijakan dan program) yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019 -2023

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja sasaran				
			Pada tahun ke				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif	Meningkatnya kualitas	Persentase koperasi sehat	10.15%	40.10 %	83.96%	88.55%	91.21%
	Koperasi dan usaha mikro	Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya	11.22%	40.79%	3.4%	0.093%	3.6%
	Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan Industri	3.70	3.88	0.68%	3.25%	0.67%
	Meningkatnya kualitas pasar	Persentase pasar halal	0 %	8%	11.54%	15,38%	19,23%

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja sasaran				
			Pada tahun ke				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2%	2%	2%	2%	2%
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum profesional dan akuntabel	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	80.50	80.67	80.90	81.00	81.20

2) STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Untuk mencapai sasaran strategis (jangka menengah) diatas, maka ditempuh strategi dan kebijakan sebagai berikut :

2.1. Strategi

1. Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat
2. Peningkatan tertib ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP)
3. Optimalisasi perekonomian melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, pengembangan pengelolaan pasar, pariwisata dan UM
4. Menciptakan sistem pengawasan dan pemberdayaan pemberdayaan koperasi yang lebih partisipatif dan koordinatif
5. menciptakan sistem Inovasi pelayanan yang efektif dan efisien
6. Meningkatnya kinerja sektor industry
7. Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri
8. Peningkatan sarana prasarana perdagangan
9. Menyediakan kawasan terpadu untuk PKL
10. Meningkatnya jumlah UKM sub sektor ekonomi kreatif

2.2. Kebijakan

1. Pelaksanaan operasi pasar/pasar rakyat pada hari-hari besar keagamaan.
2. Pelaksanaan monitoring barang pokok dan strategis di Kota Malang
3. Jumlah UTTP bertanda tera sah
4. Melaksanakan penyuluhan kemetrolgian
5. Pemantapan industri kreatif masyarakat
6. Meningkatkan jumlah koperasi sehat melalui sistem pengawasan koperasi yang terpadu
7. Meningkatkan kualitas pemberdayaan koperasi melalui bimtek perkoperasian
8. Meningkatkan jumlah keanggotaan koperasi melalui pengembangan usaha masyarakat
9. optimalisasi peningkatan kualitas layanan koperasi dan usaha mikro
10. Mendorong pembangunan sarana prasarana penunjang nilai produksi IKM yang tepat sasaran
11. Mendorong aksesibilitas dan fasilitas pemberdayaan industry
12. Mendorong penguasaan teknologi serta Research and Development dikalangan IKM

13. Mendorong perluasan pangsa pasar dan perbaikan daya saing produk IKM
14. Mendorong konsep Collaborative Governance dalam pembangunan sumber daya industry
15. Mendorong tertib industri hijau
16. Mewujudkan pasar halal
17. Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PKL
18. Pengembangan aspek sumber daya manusia yang potensial untuk menjadi UKM ekonomi kreatif

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019 - 2023.

Adapun IKU Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Matrik IKU Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

No.	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif	0.847	0.848	0.850	0.851	0.852
2.	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks daya beli/ <i>purchasing power parity</i>	6	6.1	6.2	6.3	6.45
3	Meningkatnya Kualitas	Persentase koperasi Sehat	10.15%	40.10%	83.96%	88.55%	91.21%

No.	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya	-	-	3.4%	0.093%	0.096%
4	Meningkatnya Kualitas Pasar	Persentase pasar halal	0	8%	11.54%	15.38%	19.23%
5.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
6.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan Industri	3.70	3.88	0.68%	3.25%	3.30%
7.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80.50	80.67	80.90	81.00	90.00

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam Tahun 2022 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang memuat informasi tentang sasaran yang ingin

dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2022 secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2022

Tujuan I : Meningkatkan daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya Perlindungan terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 %	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.747.610.000
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	78.066.400
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	376.362.900
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.233.158.800

Tujuan II : Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi kreatif

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi Sehat	88.55%	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USPKOPERASI	298.605.000
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	132.523.000
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	555.597.800
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	228.828.008
	Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya	0.093%	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.469.162.886
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	266.301.200
Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan Industri	3.25%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	38.885.795.325
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	13.460.000
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	97.980.000
Meningkatnya Kualitas Pasar	Persentase Pasar Halal	15.38%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	14.199.319.028
Meningkatnya Kinerja Pelayanan	Nilai SAKIP	81.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.780.467.259

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp.)
Perangkat Daerah				

D. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang maka ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai / Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai / Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai / Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai / Tidak berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN KINERJA

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

2022
KOTA MALANG

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur dibutuhkan media untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sesuai Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022, yang mana disajikan dalam perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi yang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif
2. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan
3. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro
4. Meningkatnya Kualitas Pasar
5. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok
6. Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri
7. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2022 sebagai berikut adalah :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi.

Adapun pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun anggaran 2022 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 3.1. 1 Target dan Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Keterangan
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 %	1.19 %	119 %	Sangat Tercapai
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Prosentase koperasi sehat	88.55%	88.55 %	100%	Tercapai
	Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya	0.093%	0.26%	279 %	Sangat Tercapai
Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan Industri	3.25%	6.74%	207%	Sangat Tercapai
Meningkatnya kualitas pasar	Persentase pasar halal	15.38%	15.38 %	100 %	Tercapai
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	81.00	86.10	106.29%	Tercapai

Terdapat 5 (lima) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja utama. Dari 6 indikator tersebut semuanya tercapai dengan rata-rata capaian 151.88%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang memiliki capaian sebesar 180.58%. Hal ini disebabkan karena pada tahun sebelumnya untuk indikator pertumbuhan industry mengalami kenaikan drastis sebesar 448,53%, sehingga rata-rata capaiannya menurun sebesar 28,7 %.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019-2022

Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2.1

Tabel 3.2. 1 Realisasi dan capaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2019 - 2022

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI KINERJA				CAPAIAN KINERJA			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	-	0.965 %	1.02 %	-2.57 %	-	207 %	196.8 %	257 %
Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	Prosentase koperasi sehat	10.15%	51.85 %	79.24 %	88.55 %	100%	129 %	94.38 %	100 %
	Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil	-	44.49 %	5 %	-	-	109.07 %	146.20 %	-
	Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya	-	-	-	0.26%	-	-	-	297%
Meningkatnya Kualitas Pasar	Persentase pasar halal	-	0 %	11.54 %	15.38 %	-	0%	100%	100%

Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri	Pertumbuhan industri	5.17%	-0,48 %	3.05 %	6.74 %	141%	-12.37 %	448.53 %	207 %
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	-	-	78,83	86.10	-	-	97.44 %	106.29 %

Sasaran strategis 1 : Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok

Indikator kinerja sasaran strategis 1 yaitu Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu ada kenaikan capaian sebesar 60.2% hal ini dipengaruhi oleh pelaksanaan operasi pasar kerjasama dengan Disperindag Propinsi Jawa Timur dan upaya tindak lanjut dari pengimplementasian PMK No.134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022

Sasaran strategis 2 : Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro Terdapat 2 indikator kinerja utama yaitu :

1) Persentase koperasi sehat

Capaian Realisasi kinerja Tahun 2022 sebesar 100% mengalami peningkatan walaupun sedikit sebesar 5.62% dibandingkan capaian realisasi tahun 2021 sebesar 94.38%.

2) Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya

Capaian Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 297% dari target 0.093% dan realisasi sebesar 0.26%. Ada perubahan indicator kinerja di tahun 2022 dan target tersebut sudah tertuang pada Renstra Perubahan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2019-2023. Alasan perubahan tersebut adalah karena bahan input dari formula penghitungan untuk usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil terkendala pada Perpu Cipta Kerja bahwasanya jangkauan skala mikro yang semula dari omset 300 juta/bulan menjadi 1 milyar/bulan sehingga indicator IKU dimulai tahun 2022 berubah menjadi persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya.

Sasaran strategis 3 : Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri

Indikator kinerja pada Sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri realisasinya 6.74% mengalami kenaikan sebesar 3.69% dari tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya revaluasi target tahun 2022 yang semula 0.074% menjadi 3.25% . Alasan perubahan tersebut karena pandemic covid 19 sejak awal Tahun 2020 telah usai dan perekonomian pulih kembali khususnya bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan data tersebut selanjutnya dilakukan forecasting/proyeksi angka pertumbuhan industry pada tahun 2022 sebesar 3.25% sebagai target kinerja. Ternyata kinerja ekonomi membaik dengan cepat jauh melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis 4 : Meningkatnya kualitas pasar

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4 yaitu Persentase pasar halal capaiannya meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 karena pada tahun 2022 telah dilaksanakan penyeliaan beberapa komoditi halal di tiga titik lokasi yaitu Pasar Sawojajar, Pasar Bunul dan Pujasera Sriwijaya sehingga yang pada tahun 2020 capaian% untuk tahun 2022 meningkat menjadi ...%

Sasaran strategis 5 : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5 yaitu Nilai SAKIP dibandingkan dengan capaian tahun 2022 mengalami peningkatan capaian realisasi sebesar = 8.85 % dengan capaian realisasi tahun 2021 sebesar 97.44%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis dapat dilihat pada Tabel 3.3.1

Tabel 3.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI KINERJA			
		2023	2019	2020	2021	2022
Meingkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2%		0.965%	1.02%	-2.57%
Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	Prosentase koperasi sehat	91.21%	10.15%	51.85%	79.24%	88.55%
	Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil	-	-	44.49%	5%	-
	Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya	0.096%	-	-	-	0.26%
Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri	Pertumbuhan industri	3.30%		-0.48%	3.05%	6.74%
Meningkatnya kualitas pasar	Persentase pasar halal	19.23%		0%	11.54%	15.38%
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	90.00		N/A	78.83	86.10

Sasaran strategis 1 :

Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok

Realisasi indikator kinerja Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu pada Tahun 2022 sebesar 1.19%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023, maka pada Tahun 2022 sudah tercapai, dengan capaian 119%. Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu telah terealisasi dengan baik karena semakin kecil realisasi yang diperoleh berarti mengindikasikan variasi harga kebutuhan pokok antar wilayah makin rendah. Dengan kata lain disparitas harganya makin kecil. Hal ini yang diharapkan atau dengan kata lain menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 1 sudah tepat dan harus dipertahankan tetapi perlu ada pengembangan inovasi kegiatan hingga tahun 2023.

Sasaran strategis 2 : Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro

Terdapat 2 indikator kinerja utama yaitu :

1) Persentase koperasi sehat

Realisasi kinerja Tahun 2022 sebesar 88.55 %, jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 91.21% menunjukkan capaian 0.97 % pada akhir periode renstra lima tahunan. Sehingga pada akhir periode renstra perlu diupayakan lagi menaikkan capaian realisasinya salah satunya dengan melaksanakan monev pendampingan terkait status koperasi masuk kategori aktif atau tidak aktif sehingga bagi koperasi aktif dapat menjadi input bagi penilaian kesehatan koperasi.

2) Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil

Realisasi kinerja Tahun 2022 sebesar 0 % tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2023 dikarenakan ada perubahan indikator IKU pada akhir periode renstra lima tahunan

Sasaran strategis 3 : Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri

Indikator kinerja pertumbuhan industri realisasinya sebesar 6.74% ada kenaikan capain sebesar 3.69 %

Sasaran strategis 4 : Meningkatnya kualitas pasar


Realisasi indikator kinerja persentase pasar halal sebesar 15.38%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 19.23% sudah mencapai 0,79% Masih diperlukan dukungan kegiatan dan anggaran yang memadai untuk memenuhi target jangka menengah.

Sasaran strategis 5 : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah
 Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5 yaitu Nilai SAKIP realisasi tahun 2022 adalah 86.10 jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 90 menunjukkan capaian 0,95%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

1. Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas


Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016-2021



Gambar 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Gambar 3.2

Pertumbuhan Industri Kota Malang Tahun 2016-2021



Sumber BPS Kota Malang.

5. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan

Tabel 3.4. 1 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Sasaran / Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Rata-rata % Capaian	Predikat			
				110 keatas	90 ≤ s/d <110	60 ≤ s/d < 90	0 s/d < 60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Meingkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok	257%	257%	✓			
2	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	100%	189.5%	✓			
		279%					
3.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri%%	✓			
4.	Meningkatnya kualitas pasar	100 %	100 %	✓			
5.	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	106.29 %	106.29%	✓			

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok

Tercapainya sasaran strategis 1 dengan indikator kinerja Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu telah didukung oleh kegiatan operasi pasar dan pasar murah, Pemantauan Ketersediaan atau Distribusi Bahan Pokok dan Bahan Penting Lainnya, Publikasi Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya. Harga bahan pokok cukup terkendali karena tingkat ketersediaan bahan pokok dapat memenuhi permintaan konsumen.

- 2) Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro

Faktor – faktor yang mendukung berhasilnya pencapaian sasaran strategis 2 antara lain pembinaan yang intensif kepada koperasi aktif di Kota Malang melalui kegiatan klinik koperasi, penilaian kesehatan

koperasi KSP/USP, pembinaan kepatuhan koperasi, fasilitasi pembentukan perubahan dan pembubaran Koperasi dan fasilitasi pengurusan ijin usaha koperasi. Hal yang masih perlu ditingkatkan adalah jumlah ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi penilai kesehatan koperasi.

Faktor – faktor yang mendukung keberhasilan dari usaha mikro antara lain pendampingan usaha mikro(Inkubator Bisnis),Klinik Usaha Mikro, dukungan pemasaran melalui pameran dan subsidi Ongkos Kirim di E-commerce(Grabfood), database usaha mikro,fasilitasi perijinan usaha mikro(Hak Merk), dan fasilitasi usaha mikro yang bermitra dengan pihak ketiga.

3)Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri

Tercapainya sasaran strategis 3 dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan industri dikarenakan adanya revaluasi target tahun 2022 yang semula 0.74% menjadi 3.25% untuk menghindari capaian yang terlalu rendah dari realisasi di tahun 2021 sebesar 448.53%.Namun pada tahun 2022 realisasi melampaui target kinerja IKK pertumbuhan industri sebesar 207%.

4)Meningkatnya kualitas pasar

Tercapainya sasaran strategis 4 dengan indikator kinerja persentase pasar halal dikarenakan pelaksanaan penyediaan produk halal di beberapa titik lokasi pasar baru dilaksanakan di tahun anggaran 2022. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pasar antara lain adalah revitalisasi pasar dan sertifikasi SNI pada pasar rakyat.Kemudian inovasi kegiatan SEPASAR PEDAS di 3 titik lokasi pasar sehingga dengan adanya kegiatan ini para pedagang semakin memahami beberapa tema antara lain sosialisasi keamanan bahan berbahaya pada produk pangan, sosialisasi pelaksanaan tera/terra ulang dan sosialisasi pedagang pasar yang melek hukum.

5) Meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah

Tercapainya sasaran strategis 5 dengan indikator kinerja Nilai SAKIP sebesar 86.10 dari target 81.00 dikarenakan telah mencapai bobot nilai diatas standar yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,pelaporan kinerja dan akuntabilitas kinerja. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki meliputi menyusun matrik kinerja dan menyusun

perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di tingkat nasional/internasional.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Rasio Efisiensi, yang merupakan perbandingan antara rasio ekonomi dibandingkan dengan capaian kinerja, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Anggaran}}{\text{Capaian Kinerja}} \times 100 \%$$

Skala Nilai peringkat :

Rasio Efisiensi	Skor	Kesimpulan
< 96 %	4	Efisien
96 % - 100 %	3	Cukup Efisien
101 % - 105 %	2	kurang Efisien
➤ 105 %	1	Tidak Efisien

Tabel 3.5. 1 Analisis Rasio Ekonomi penggunaan sumber Dana (Anggaran) Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			Efisiensi	Ket
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 %	-2.57%	257%	Rp. 1.701.617.591	Rp. 1.542.400.770	91 %	Efisien	
Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	Prosentase koperasi sehat	88.55%	88.55%	100%	Rp. 1.429.844.799	Rp. 1.376.979.144	96.88 %	Efisien	
	Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya	0.093%	0.26%	297%	Rp. 4.584.193.040	Rp. 4.462.324.916	97.34%	Efisien	
Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri	Pertumbuhan industri	3.25%	6.74 %	207 %	Rp.10.447.499.650	Rp. 3.438.412.225	32.91%	Efisien	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			Efisiensi	Ket
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
Meningkatnya kualitas pasar	Persentase pasar halal	15.38%	15.38%	100%	Rp.24.815.034.147	Rp. 24.429.064.321	98.44%	Cukup Efisien	
Meningkatnya klinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	81.00	86.10	106.29%	Rp 43.936.573.773	Rp. 33.787.852.997	76.90%	Efisien	

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Pengukuran Capaian Kinerja organisasi berikutnya adalah menganalisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja pada Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dapat dilihat pada tabel 3.6.1 dibawah ini :



Tabel 3.6. 1 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
1.	MENINGKATNYA KUALITAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	64,21%	58,26%	90,73%			
		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang akan dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi dalam rangka kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	172 Koperasi	165 Koperasi	95,93%			

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
		Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit koperasi yang diperiksa	75 Koperasi	75 Koperasi	100%			
		Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Bimtek manajemen pengawasan koperasi	90 Koperasi	90 Koperasi	100%			
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP	88,55%	88,55%	100%	1. Keterbatasan SDM Penilai Kesehatan Koperasi 2. Masih rendahnya koperasi yang melaksanakan RAT dari 623 Koperasi Binaan hanya 212 yang melaksanakan RAT 3. Kualitas Laporan Keuangan Koperasi yang belum memenuhi SAK ETAP	1. Menambah SDM Penilai Kesehatan Koperasi dengan ditambahkan CPNS Pengawas Koperasi Pratama sejumlah 4 orang 2. Membuat surat himbauan dan teguran bagi koperasi yang belum melaksanakan RAT dan tidak melaporkan ke DISKOPINDAG 3. Melaksanakan	

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
								sosialisasi dan pendampingan dalam pengerjaan Kertas Kerja pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK)	
		Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit koperasi yang dinilai sehat dan jumlah unit koperasi yang mengikuti sosialisasi e-penkes	494 Koperasi	263 Koperasi	53,24%			
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit koperasi yang dinilai kesehatannya	263 Koperasi	263 Koperasi	100%			
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang dididik dan dilatih	62,32%	73,78%	118,39%			



NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	839 orang	560 orang	66,75%			
		Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi yang meningkat pemahaman, pengetahuan perkoperasian (pembentukan, perubahan, pembubaran), dan melaksanakan rapat anggota	210 orang	210 orang	100%			
			Jumlah pengurus/penge lola koperasi yang mendapatkan sertifikat SKKNI	50 orang	50 orang	100%			
			Fasilitasi Hari Koperasi	0 orang	300 orang	0%	Pergeseran PAPBD 2022		



NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	67,19%	81,86%	121,83%			
		Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi perkoperasian dan jumlah pengurus koperasi yang mengikuti fasilitasi klinik koperasi,fasilitasi produk koperasi, akses permodalan	510 Koperasi	670 Koperasi	131%			

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi perkoperasian	70 orang	70 orang	100%			
			Jumlah koprasi yang difasilitasi peningkatan akses permodalannya	50 Koperasi	50 Koperasi	100%			
			Jumlah pengurus/pengawas/pengelola/anggota koperasi yang melakukan konsultasi koperasi yang mengikuti klinik	390 orang	490 orang	126%			



NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
			Jumlah koperasi yang difasilitasi pengurusan ijin usaha	60 Koperasi	60 Koperasi	100%			
			Hibah Dekopinda Kota Malang	1 Lembaga	0 Lembaga	0%	Pergeseran PAPBD 2022		
	MENINGKATNYA KUALITAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UM KM)	Persentase WUB Mikro yang tumbuh	10,31%	6,75%	100%			

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah MOU ,UM yang memiliki ijin usaha dan yang difasilitasi pendampingan klinik	2048 UM	2048 UM	100%			
		Sub Kegiatan pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah database usaha mikro yang dimutakhirkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%			
		Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang melakukan kerjasama atau temu bisnis	20 MOU	20 MOU	100%			
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang memiliki ijin sertifikasi dan mendapatkan perlindungan usaha	205 UM	195 UM	95,12%			



**DISKOPINDAG
KOTA MALANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang difasilitasi dengan pendampingan klinik	1388 orang	1395 orang	100,5%			
			Jumlah UM yang difasilitasi pendampingan pemberdayaan	90 UM	90 UM	100%			
			Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan ketrampilan bagi usaha mikro dan masyarakat	120 UM	300 UM	250%			
			Jumlah Usaha mikro yang mendapatkan bantuan potongan harga produk untuk pemasaran online	5000 Produk	0 Produk	0%	Pergeseran PAPBD 2022		



NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
			Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan bantuan peralatan pendukung usaha	30 Unit rombongan jualan	30 Unit rombongan jualan	100%			
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Stakeholder yang mengikuti forum komunikasi	60 UM	60 UM	100%			
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang naik menjadi usaha kecil	1,58%	1,39%	87,9%			
		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikroyang difasilitasi mengikuti pameran/pemasaran produk unggulan dan Jumlah usaha mikro yang menerapkan peningkatan	314 UM	276 UM	87,9%			

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
			mutu desain produk usaha dan manajemen keamanan pangan						
		Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi medisplay produknya di tempat umum	12 UM	12 UM	100%			
			Jumlah usaha mikro yang difasilitasi mengikuti pelatihan pemasaran secara online dan offline	140 UM	264 UM	188,57%			
2.	MENINGKATNYA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DAN STABILITAS HARGA POKOK	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100,00%	100,00%	100,00%			

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	5 Kali	5 Kali	100,00%			
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	5 Kali	5 Kali	100,00%			
		Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah UKM yang mengikuti sosialisasi perijinan STPW	25 UKM	25 UKM	100,00%			
		Sub Kegiatan Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah UKM yang mengikuti sosialisasi perijinan STPW	25 UKM	25 UKM	100,00%			

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
		Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol	5 Kali	5 kali	100,00%			
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah pembinaan dan pengawasan minuman beralkohol	5 Kali	5 Kali	100,00%			
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Penetapan pasar Rakyat yang ber SNI	7,69%	8%	104,03%			
		Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang terpelihara dan Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional	21 pasar	21 pasar	100%			

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang direvitalisasi dan dipelihara Jumlah pedagang yang ditampung saat revitalisasi	300 Pedagang 1 pasar 21 pasar 200 pedagang	40 pedagang 1 pasar 20 Pasar 180 Pedagang	74,5%	1. Lokasi yang ditentukan (Pasar Klojen & Sentra Kuliner Sriwijaya) cenderung sepi oleh pedagang 2. Produk yang dijual oleh pedagang di lokasi tersebut kebanyakan bukan di produksi sendiri (kulakan)		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan operasional	12 Jenis	12 Jenis	100%			
		Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah peserta Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	220 pedagang	225 pedagang	102,27%			
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah peserta bimtek ekspor bagi UKM Kota Malang	25 UKM	25 UKM	100%			

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan pasar rakyat sesuai SNI	75 Pedagang	75 Pedagang	100%			
			Toko Modern yang didata	50 Toko Modern	25 Toko Modern	50%	Ketidakpatuhan Pengusaha Toko Modern terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan	Monev di Lapangan	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	1,50%	-2,50%	-166,67%			



NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
		Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	365 hari	365 Hari	100%			
		Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Informasi harga barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya berbasis online	2 Kali	2 Kali	100%			

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
			Jumlah penayangan informasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya di media	365 Hari	365 Hari	100%			
			Jumlah penayangan informasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya di media	43 Kali	43 Kali	100%			

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan pasar murah	1 kali	1 kali	100%	Karena naiknya harga minyak goreng akibat pasokan ekspor kelapa sawit menurun dan kewenangan pelaksanaan ops.pasar ada di tingkat Pusat.	Pelaksanaan operasi pasar minyak goreng terpusat di Kementerian Perdagangan pada awal Tahun 2022	
		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah Alat UTTP yang di Tera dan Tera Ulang	100,00%	87%	87%			
		Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah pengawasan alat UTTP	10 Lokasi	10 Lokasi	100%			
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang di Tera dan Tera Ulang	10000 UTTP	10.589 UTTP	105,89 %			

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
		Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan ukur ulang barang non BDKT Jumlah peserta penyuluhan kemetrolagian	2 Kali 100 Peserta	1 Kali 100 peserta	75 %			
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk UKM yang difasilitasi dengan promosi dan pemasaran	1,25%	1,33%	106,60%	Karena jumlah UKM di Kota Malang di bagi dengan jumlah peserta pameran	Menambah jumlah peserta dalam setiap kegiatan pameran	
		Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UKM yang terfasilitasi	20 UKM	30 UKM	150%			

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UKM yang mengikuti pameran	20 UKM	30 UKM	150%	Untuk pembinaan dan pengawasan peredaran rokok ilegal mulai TA.2021 melekat di Bagian PISDA Setda Kota Malang	Dialihkan ke perekonomian	
		Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1.Jumlah dokumen analisa potensi retribusi pasar 2.Jumlah dokumen kajian pengembangan sistem manajemen informasi swimantri untuk transparansi Pengelolaan Pasar Rakyat menuju Pasar Rakyat Berstandar Nasional	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100%	Refokusing Anggaran Karena Pandemi		

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
1.	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN DAN DAYA SAING INDUSTRI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Jumlah IKM	5,00%	35,54%	710,81%			
		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan	3759 IKM	3759 IKM	100%			
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah sasaran pembangunan dan pengembangan sumberdaya Industri melalui pembangunan wirausaha industri, kemitraan, inkubator industri, pembinaan pelatihan berbasis kompetensi dan	16 IKM	51 IKM	318,75%			

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
			penyuluhan ; pengembangan desain dan teknologi serta pemanfaatan dan ketersediaan sumber daya industri						
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah penerima fasilitasi standarisasi dan pengembangan perwilayahan industri	50 IKM	59 IKM	118%			
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil dan menengah	700 IKM	850 IKM	121,43%			
		Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi rencana pembangunan industri Kota Malang	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen kajian pembangunan, pengelolaan dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	Tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena tidak tersedia lahan untuk pembangunan kawasan industri hasil tembakau		
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KAB/KOTA	Persentase Izin Usaha Industri yang diawasi	100,00%	80,00%	80,00%			
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), izin Usaha Kawasan Industri(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri(IPKI) kewenangan Kab/Kota	Jumlah IUI yang diterbitkan dan diawasi	100 IKM	80 IKM	80,00%			

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah IKM yang dipantau dan diawasi	100 IKM	80 IKM	80%			
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Informasi Industri yang lengkap dan terkini	1 sistem	1 sistem	100,00%			
		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi industri yang dimutakhirkan	1 sistem	1 sistem	100,00%			

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah data yang dimutakhirkan	50 Perusahaan	56 Perusahaan	112,00%			
4.	MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	100%			
			Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%			

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	13 Dokumen	13 Dokumen	100%			
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Renja/RKT, Jumlah Dok. RKA/PRKA dan DPA/DPPA	1 Dok. Renja/RKT 1 Dok. Renja 1 Perubahan Dok. RKA/PRKA 1 DPA/DPPA	1 Dok. DPA dan DPPA 1 RKA dan PRKA 1 Dok. Renja PAPBD 1 Dok. Renja / RKT	100%			
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 2. Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	2 Dokumen (LPPD dan LKJiP) 1 PK dan PK Perub.	2 LPPS dan LKJiP 1 Dok. PK	100%			
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dok. SKM 2. Jumlah Dokumen Reviu SP / SOP 3. Jumlah Video Profil Diskopindag	2 Dok. SKM 1 Dok. Standar Pelayanan / Dok. SOP, 1 video profil 1 Aps. SIDARA	SKM Smt 1&2 Video Profil OPD Aps. SIDARA	100%			



NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan Keuangan	14 bulan	9 Dokumen	100%			
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Diskopindag	253 ASN	253 ASN	100%			
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%			
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dok.Pelaporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dok.Pelaporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,pengadaan BBM dan pelumas	50 Unit	41 Unit	82%			
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	80 Unit	80 Unit	100%			
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan gedung kantor yang dipelihara	630 m2	630m2	100%			
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	7 Jenis	1 Jenis 0	142,86%			
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	300 Orang	131 Orang	43,67%			

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	3 orang 0 0	1 orang 3 1	43,67%			
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, makanan dan minuman, alat	54 Kali	54 Kali	100%			
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat2 koordinasi dan konsultasi keluar daerah			100%			
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	54 Kali 10100 Jenis	54 Kali 10100 Jenis	100%			

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 jenis 7	2 jenis 7	100%			
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2. Jumlah dokumen Naskah Akademis Perwal 3. Jumlah dokumen Perda	3 Surat Kabar 5 NA 1 Dokumen	3 Surat Kabar 5 NA 1 Dokumen	100%			
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan peralatan, perlengkapan gedung kantor	11 Jenis	6 Jenis	54,55%			
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan, perlengkapan gedung kantor	11 Jenis	11 Jenis	100%			
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 Bulan	100%			



**DISKOPINDAG
KOTA MALANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROG / KEG.	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR HASIL KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik dst	1 bulan 2	1 bulan 2	100%			
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	7000 surat	6.847 surat	97,81%			
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.182.384 m2	1.182.384 m2	100%			

1. Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok

Indikator : Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu, dengan target 2 % telah berhasil tercapai sebesar 1.19 %. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting, Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota hal ini dipengaruhi oleh pelaksanaan operasi pasar kerjasama dengan Disperindag Propinsi Jawa Timur dan upaya tindak lanjut dari pengimplementasian PMK No.134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Menurunnya Koefisien Variasi (Kovar) Harga Antar Waktu untuk barang kebutuhan pokok mengindikasikan stabilitas harga rata-rata barang kebutuhan pokok secara regional yang terkendali, atau dengan kata lain harga rata-rata barang kebutuhan pokok secara regional tidak mengalami fluktuasi harga yang ekstrim dalam periode tertentu. Koefisien Variasi (Kovar) Harga Antar Waktu adalah tingkat fluktuasi harga setiap bulannya dalam 1 tahun, sehingga semakin kecil nilainya menunjukkan bahwa harga semakin stabil.

Sasaran strategis 2 : Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro Terdapat 2 indikator kinerja utama yaitu :

Indikator 1 : Persentase koperasi sehat dengan target 88.55 % telah berhasil tercapai sebesar 88,55%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Faktor – faktor yang mendukung berhasilnya pencapaian sasaran strategis ini antara lain pembinaan yang intensif kepada koperasi aktif di Kota Malang melalui kegiatan klinik koperasi, penilaian kesehatan koperasi KSP/USP,

pembinaan kepatuhan koperasi, fasilitasi pembentukan perubahan dan pembubaran Koperasi dan fasilitasi pengurusan ijin usaha koperasi. Hal yang masih perlu ditingkatkan adalah jumlah ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi penilai kesehatan koperasi.

Indikator 2 : Persentase Kenaikan Volume Penjualan Usaha Mikro yang difasilitasi Usahanya dengan target 0,093% telah berhasil tercapai sebesar 0,26 %.. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM Faktor – faktor yang mendukung berhasilnya pencapaian sasaran strategis ini antara lain dengan dimulainya dari pendataan usaha mikro sebagai dasar untuk diikutsertakan dalam kegiatan inkubasi bisnis, klinik bisnis, pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui pelatihan peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha mikro dan produknya sehingga berdaya saing baik di tingkat kab/kota, propinsi maupun skala nasional.

Sasaran strategis 3 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri

Indikator : Pertumbuhan Industri dengan target 3.25 % telah berhasil tercapai sebesar 6.74 % . Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Faktor – faktor yang mendukung berhasilnya pencapaian sasaran strategis ini antara lain :

1. Terselenggaranya beberapa event industry kreatif dengan kelompok sasaran hasil musrenbang kecamatan tahun 2022.
2. Terselenggaranya uji kompetensi sumber daya manusia industry
3. Terselenggaranya klinik indag hamur kurasi dengan tujuan untuk mengkurasi produk-produk UMKM yang berpotensi ekspor

Sasaran strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Pasar

Indikator : Persentase Pasar Halal. dengan target 15.38% telah berhasil tercapai sebesar 15.38 % . Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pasar antara lain adalah revitalisasi pasar dan sertifikasi SNI pada pasar rakyat. Kemudian inovasi kegiatan SEPASAR PEDAS di 3 titik lokasi pasar sehingga dengan adanya kegiatan ini para pedagang semakin memahami beberapa tema antara lain sosialisasi keamanan bahan berbahaya pada produk pangan,

sosialisasi pelaksanaan tera/terra ulang dan sosialisasi pedagang pasar yang melek hukum.

Sasaran strategis 5 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator : Nilai SAKIP. realisasi tahun 2022 adalah 86.10 jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 90 menunjukkan capaian 0,95%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Terdapat 8 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan.

2. Upaya Perbaikan pada Perencanaan Berikutnya adalah :

Sasaran Strategis 1 : meliputi menjaga kestabilan harga bahan pokok melalui Updating harga bahan pokok dan bahan penting di website : sembakomalang.com dan melaksanakan operasi pasar menjelang hari hari besar keagamaan.(Menjelang Puasa, Lebaran, Nataru).

Sasaran Strategis 2

Indikator 1 : meliputi monev pendampingan terkait status koperasi (Aktif atau Tidak Aktif), melaksanakan beberapa pelatihan SDM Koperasi baik pelatihan menejerial maupun vokasional, memberikan sosialisasi koperasi modern dan pendampingan intensif beberapa koperasi konvensional menjadi koperasi modern, melakukan pendampingan untuk pelaksanaan optimalisasi kelembagaan, dan melaksanakan sosialisasi kebijakan dan optimalisasi pelaksanaan klinik koperasi.

Indikator 2 : meliputi perluasan jaringan usaha mikro dengan pelaksanaan pameran, kemitraan, dan optimalisasi peran UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.Melakukan pelatihan softskill dan hardskill untuk meningkatkan kualitas mutu produk usaha mikro. Inkubasi bisnis dengan pendampingan secara intensive di laboratorium bisnis selama waktu tertentu.

Sasaran Strategis 3 : meliputi membentuk data base dan menentukan urutan prioritas melalui data terpadu(satu data), membuat pelatihan dan monev secara berjenjang, melaksanakan sosialisasi tentang peraturan yang mewajibkan, dan membuat priritas pengendalian industry.

Sasaran Strategis 4 : meliputi Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pasar antara lain adalah revitalisasi pasar dan sertifikasi SNI pada pasar rakyat.Kemudian inovasi kegiatan SEPASAR PEDAS di 3 titik lokasi pasar sehingga dengan adanya kegiatan ini para pedagang semakin memahami beberapa tema antara lain sosialisasi keamanan bahan berbahaya pada produk pangan, sosialisasi

pelaksanaan tera/terra ulang dan sosialisasi pedagang pasar yang meleak hokum.

Sasaran Strategis 5 : dengan mengoptimalkan kinerja aparatur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang serta meningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan dan sarana prasarana.

B. REALISASI ANGGARAN

Kemudian dalam penyampaian Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam Tahun anggaran 2022 adalah dengan penyajian Realisasi Anggaran. Adapun anggaran dan realisasi anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
I	Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok			
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	78.066.400	75.326.400	95,31%
	1 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	32.018.800	31.338.800	97,88%
	2 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) DalamNegeri Terintegrasi secara Elektronik	32.018.800	31.338.800	97,88%
	3 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	14.028.800	12.648.800	90,16%
2	Program Stabiisasi harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting	2.747.610.000	2.691.870.100	97,97%
	1. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang	2.547.610.000	2.502.453.500	98,23%

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
	Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			
2.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	200.000.000	189.416.600	94,71%
3	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	376.362.900	374.263.622	99,44%
1.	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	349.152.900	347.155.444	99,43%
2.	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	27.210.000	27.148.178	99,77%
4	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.233.158.800	1.255.524.396	98,22%
1.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1.033.158.800	1.032.240.396	99,91%
2.	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	200.000.000	193.284.000	96,64%
II	Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro			
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	132.523.000	124.409.500	93,88%

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	67.523.000	59.612.700	88,29%
2.	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/Kota	65.000.000	64.796.800	92,35%
2.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	298.605.000	284.397.262	95,24%
1.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	298.605.000	284.397.262	95,24%
3.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	555.597.800	525.416.552	94,57%
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan KompetensiSDM Koperasi	555.597.800	525.416.552	94,57%
2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas			

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
	dan Kompetensi SDM Usaha Mikro			
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	228.828.008	222.349.208	97,17%
1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	228.828.008	222.349.208	97,17%
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	3.469.162.886	3.416.284.964	98,48%
1.	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	367.106.112	338.603.835	92,24%
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	61.285.600	59.534.729	97,14%
3.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.777.935.274	2.755.667.870	99,20%

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
4.	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	93.390.000	93.390.000	100%
5.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	169.445.900	169.088.512	99,79%
5.	Program Pengembangan UMKM	266.301.200	265.299.702	99,62%
1.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	266.301.200	265.299.702	99,62%
III	Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Industri			
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	38.885.795.325	32.182.476.192	82,76%
1	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	28.370.000	28.305.000	99,77%
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.090.590.000	863.056.500	79,14%
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	200.060.000	162.219.000	81,09%
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan	36.046.775.325	31.128.895.692	86,36%

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
	Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	13.460.000	13.450.000	99,93%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	13.460.000	13.450.000	99,93%
3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	97.980.000	61.600.000	62,87%
1.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional	97.980.000	61.600.000	62,87%
IV	Meningkatnya Kualitas Pasar			
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	14.199.319.028	13.916.146.723	98,01%

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	8.015.042.828	7.839.664.305	97,81%
2	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.960.217.400	5.865.287.400	98,41%
3	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	8.015.042.828	7.839.664.305	97,81%
4	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	32.018.800	31.338.800	97,88%
V	Meningikatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	31.780.467.259	29.515.130.213	92,87%
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	205.360.420	203.830.100	99,25%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.740.520	27.740.500	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	9.999.900	100%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	167.619.900	166.089.700	99,09%

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.583.744.577	23.555.658.625	92,07%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.566.742.577	23.538.656.625	92,07%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.002.000	17.002.000	100%
	3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.500.000	1.500.000	23,08%
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.500.000	1.500.000	23,08%
	4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.136.363.560	2.044.909.461	97,23%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.684.973.560	1.604.586.085	95,23%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	396.390.000	385.808.376	97,33%

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.000.000	54.515.000	99,12%
5.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93.912.560	70.650.000	75,23%
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	93.912.560	70.650.000	75,23%
6.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.052.857.000	1.970.460.691	95,99%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	983.392.800	925.923.241	94,16%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.448.600	199.136.600	96,93%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	569.345.600	555.858.800	97,63%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	294.670.000	289.542.050	98,26%
7.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	420.173.035	416.070.766	99,02%

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	420.173.035	416.070.766	99,02%
8.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.281.556.107	1.252.050.570	97,70%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	281.693.663	258.001.546	91,59%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	271.760.784	271.760.784	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	728.101.660	722.288.240	99,20%

Pagu anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2022 pada awal penetapan pagu indikatif adalah sebesar Rp. 52.037.058 (Lima puluh dua milyar tiga puluh tujuh juta lima puluh delapan rupiah) menjadi Rp. 94.363.237.606 (Sembilan puluh empat milyar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah). Ada penambahan saat PAPBD sebesar Rp. 6.033.650.00 (Enam milyar tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari sumber dana DBHCHT sebesar Rp. 7.844.878.525 (Tujuh milyar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

BAB IV

PENUTUP

LAPORAN KINERJA

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

2022
KOTA MALANG

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun indikator kinerja yang belum tercapai pada tahun anggaran 2022. Secara umum capaian sasaran strategis 2022 menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun belum sepenuhnya mencapai target pada beberapa indikator sasaran. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan, karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022;
2. Tugas-tugas pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang terkait dengan pelaksanaan program sebagaimana diamanahkan dalam Perubahan Renstra tahun 2019-2023 secara umum dapat dilaksanakan. Meski dalam perjalanannya terjadi beberapa perubahan terkait dengan permasalahan yang dihadapi pada tataran pelaksanaan, sehingga diperlukan beberapa penyesuaian diantaranya penyesuaian indikator kinerja dan pentargetan. Permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala telah diidentifikasi dan dianalisis untuk ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong percepatan pencapaian target kinerja;

B. SARAN

1. Peningkatan Kapasitas SDM melalui Diklat maupun bimtek diperlukan bagi aparatur agar dapat menjalankan Tugas pokok dan fungsi.
2. Penguatan basis data dan sistem informasi diperlukan untuk mendukung akurasi program, kebijakan dan kegiatan serta efisiensi sumberdaya;
3. Perlu diambil langkah-langkah antisipatif terhadap timbulnya masalah masalah yang ada didalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Demikian laporan ini disusun, dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi guna perbaikan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan demi tercapainya tata pemerintahan yang baik.

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

2022
KOTA MALANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	-	-	0,846	0,847	0,848	0,850	0,851	0,852	-
2.	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli/Purchasing Power Parity	-	-	N/A	6	6,1	6,2	6,3	6,45	-
BIDANG KOPERASI											
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	Persentase koperasi sehat	-	5,14%	10,15%	40,10%	83,96%	88,55%	91,21%	91,21%
BIDANG USAHA MIKRO											
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	Persentase kenaikan volume penjualan Usaha Mikro yang difasilitasi usahanya	-	-	-	-	0,090%	0,093%	0,096%	0,096%
BIDANG PERINDUSTRIAN											
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan Industri	1,95	3,67	3,70	3,88	0,68%	0,74%	0,67%	0,67%



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
BIDANG PERDAGANGAN											
1.	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	-	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Meningkatnya kualitas pasar	Persentase pasar halal	-	0%	0%	8%	11,54%	15,38%	19,23%	19,23%
PELAYANAN KESEKRETARIATAN											
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP	-	-	80,50	80,67	80,90	81,00	81,20	81,20

Sumber: Renstra Perubahan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2021

Lampiran 2

PERJANJIAN KINERJA DAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA



PEMERINTAH KOTA MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD SAIENDRA, S.T., M.M
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. H. SUTIAJI
Jabatan : WALIKOTA MALANG

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 4 Januari 2022

WALIKOTA MALANG,


Drs. H. SUTIAJI

KEPALA DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MALANG,


MUHAMAD SAIENDRA, S.T., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700907 199602 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MALANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	1. Persentase koperasi sehat 2. Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya	88.55% 0.093%
2.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan industri	0.74%
3.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen Serta Stabilitas Harga Pokok Dan Bahan Penting Lainnya	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2%
4.	Meningkatnya Kualitas Pasar	Persentase pasar halal	15.38%
5.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81.00

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 30.933.036.083,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 132.523.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 200.450.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 495.597.800,-	DAKNF
5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 294.967.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 2.628.125.900,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 188.051.200,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD),
8.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 82.856.400,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
9.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 11.715.804.917,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
10.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 250.000.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
11.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 391.570.900,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Program	Anggaran	Keterangan
12. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 803.574.800,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD),
13. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 3.770.500.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
14. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp. 50.000.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
15. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 100.000.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD),
JUMLAH	Rp. 52.037.058.000,-	

Malang, 4 Januari 2022

WALIKOTA MALANG,


Drs. H. SUTIAJI

KEPALA DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MALANG,


MUHAMAD SAILENDRA, S.T., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700907 199602 1 001



PEMERINTAH KOTA MALANG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. H. SUTIAJI
Jabatan : WALIKOTA MALANG


Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 20 Oktober 2022

**KEPALA DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MALANG,**


Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos., M.M.
Pembina Tk I
NIP. 19700528 199302 1 003



Drs. H. SUTIAJI

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MALANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	1. Persentase koperasi sehat 2. Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya	88.55% 0.093%
2.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan industri	3.25%
3.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2%
4.	Meningkatnya Kualitas Pasar	Persentase pasar halal	15.38%
5.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81.00

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 31.780.467.259,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 132.523.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 298.605.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 555.597.800,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD) DAKNF
5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 228.828.008,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 3.469.162.886,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 266.301.200,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD),
8.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 78.066.400,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
9.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 14.199.319.028,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
10.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 2.747.610.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
11.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 376.362.900,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)


	Program	Anggaran	Keterangan
12.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 1.233.158.800,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD),
13.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 38.885.795.325,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD) DBHCHT
14.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp. 13.460.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
15.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 97.980.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD),
	JUMLAH	Rp. 94.363.237.606,-	



Drs. H. SUTIAJI

Malang, 20 Oktober 2022

**KEPALA DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MALANG,**


Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19700528 199302 1 003

Lampiran 3

PENGUKURAN KINERJA
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG
TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Kinerja Tahun 2021							
				Tribulan 1		Tribulan 2		Tribulan 3		Tribulan 4	
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)	
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	1. Persentase koperasi sehat	88,55%	0,59%	0,84%	70,03%	79,09%	70,03%	79,09%	88,55%	100%
		2. Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya	0,0093%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,26%
2	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan industri	0,74%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Menunggu rilis data MDA via BPS	

3	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen Serta Stabilitas Harga Pokok Dan Bahan Penting Lainnya	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2%	0%	0%	1,09%	54,25%			-2,57	257%
4	Meningkatnya Kualitas Pasar	Persentase pasar halal	15,38%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15,38%	100%
5	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81,00	0%	0%	0%	0%	86,10	106,30%	86,10	106,30%

Malang, 18 Januari 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**



Dr. EKO SRI YULIADI., S.Sos. M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19700528 199302 1 003

Lampiran 4

BUKTI DUKUNG CAPAIAN IKU

Sasaran Strategis 1 – Indikator 1 (Presentase Koperasi Sehat) dengan formula penghitungan sbb:

Jumlah koperasi Sehat dan cukup sehat dibagi jumlah seluruh koperasi yang melaksanakan $RAT \times 100 \% = 263/297 \times 100\% = 88.55\%$

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
1	CU ABDI SESAMA	KONVENSIONAL	7868/BH/II/1994	JL. RAYA TLOGOMAS NO. 20 KAV 6	CUKUP SEHAT
2	CU BIMATERA	KONVENSIONAL	518/17/35.73.112/2012	JL. KARYA TIMUR WONOSARI BLOK G NO. 25	CUKUP SEHAT
3	CU SETAMAN	KONVENSIONAL	518/10/35.73.311/2008	JL. RAYA GALUNGGUNG NO. 36D	CUKUP SEHAT
4	KOP. DANAMAS 10	KONVENSIONAL	211/BH/KDK/13.32/1.2/VI/1999	JL. DANAU PANIAI II H 4 F 23	SEHAT
5	KOP. PELITA SEJAHTERA	KONVENSIONAL	6677/BH/11/1990	JL. DANAU SENTANI F1/34	SEHAT
6	KOP. SUMBER DANA	KONVENSIONAL	518/43/35.73.112/2009	JL. SUNANDAR PRIYO SUDARMO 31 KAV. 4	CUKUP SEHAT
7	KOP. TA'AWUN	KONVENSIONAL	43/BH/KDK.13.32/1.2/XI/1998	JL. MT. HARYONO 17/14	SEHAT
8	KOPDIT KOSAYU	KONVENSIONAL	7004/BH/II/91	JL. CANDI KALASAN NO. 3	SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
9	KOPERASI PEGAWAI PT. TELKOM	KONVENSIONAL	5538/BH/II/1983	JL. AHMD YANI NO. 11	
10	KOPERASI PEGAWAI SWADHARMA	KONVENSIONAL	518/4/35,73,311/2007	KOMPLEK RUKO DANAU TOBA BLOK A 20	SURAT KETERANGAN
11	KOPERASI PEGAWAI UNIVERSITAS MERDEKA	KONVENSIONAL	5249/BH/II/1987	JL. TERUSAN RAYA DIENG NO. 60-64	SURAT KETERANGAN
12	KOPERASI SERAYU MANDIRI SEJAHTERA	KONVENSIONAL	AHU-0000112.AH.01.26 TAHUN 2019	JL. PROGO NO. 8	SURAT KETERANGAN
13	KOPERASI TIARA ATHA MULYA	KONVENSIONAL	518/14/35.73.112/2012	JL. PERTOKOAN RAHAYU INDAH NO 22-23	CUKUP SEHAT
14	KOPERASI TIRTA ARKAGUNA SEJAHTERA	KONVENSIONAL	518/47/35.73.112/2009	JL. MT. HARYONO 118-B	CUKUP SEHAT
15	KOPKAR MAPAN SEJAHTERA	KONVENSIONAL	505 TAHUN 2001	JL. ACHMAD YANI NO. 59	CUKUP SEHAT
16	KOPKAR WIDYAGAMA MALANG	KONVENSIONAL	6548/BH/II/89	JL. BOROBUDUR NO. 16	SEHAT
17	KOPPENS BANK BUMI DAYA	KONVENSIONAL	58/BH/KDK/13.32/1.2/XII/1998	JL. MERDEKA BARAT NO. 1	CUKUP SEHAT
18	KOPWAN ABYUDAYA	KONVENSIONAL	518/4/35.73.112/2011	JL. RAJAWALI SUKUN NO. F 5	SEHAT
19	KOPWAN ANGGREK BULAN	KONVENSIONAL	518/30/35.73.112/2009	JL. TELUK CENDRAWASIH NO. 40	SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
20	KOPWAN AQSO	KONVENSIONAL	518/33/35.73.112/2009	JL. SIMPANG SULFAT UTARA VII NO. 1	SEHAT
21	KOPWAN ASTER	KONVENSIONAL	518/86/35.73.112/2009	JL. IKAN PAUS VII/4	SEHAT
22	KOPWAN BHAKTI KENDEDES	KONVENSIONAL	518/15.35.73.112/2010	RIVERSIDE D-301	SEHAT
23	KOPWAN BUNGA SHAFIR	KONVENSIONAL	518/34/35.73.112/2010	JL. BROMO 2 NO. 32	CUKUP SEHAT
24	KOPWAN DEWI SARTIKA	KONVENSIONAL	518/21/35.73.112/2009	JL. BUNGA MIMOSA NO. 9	CUKUP SEHAT
25	KOPWAN DEWI SRI	KONVENSIONAL	518/25/35.112/2009	JL. PERUM GRIYASHANTA L 260	SEHAT
26	KOPWAN MADUTAMA MAKMUR	KONVENSIONAL	518/16/35.73.112/2010	JL. BOROBUDUR GG II/14	SEHAT
27	KOPWAN TERATAI	KONVENSIONAL	518/16/35.73.112/2009	JL. TERUSAN MERGAN RAYA NO. 1	SEHAT
28	KPRI AMANAH	KONVENSIONAL	8069/BH/II/1995	JL. PELABUHAN KETAPANG II/25	CUKUP SEHAT
29	KPRI AMANAH DAN BAROKAH	KONVENSIONAL	518/26/35.73.112/2011	JL. BRIGJEN SLAMET RIYADI 124D	SEHAT
30	KPRI DANARAJA	KONVENSIONAL	173/BH/1117-69	JL. DANAU TOBA E-4/A-20	SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
31	KPRI GAJAYANA	KONVENSIONAL	1618/BH/II/12-67/1995	JL. MOJOPAHIT NO. 5	SEHAT
32	KPRI LP WANITA KLAS II A	KONVENSIONAL	6521/BH/1989	JL. RAYA KEBON SARI	SURAT KETERANGAN
33	KPRI RSSA	KONVENSIONAL	5142A/BH/II/1982	JL. BELAKANG RUMAH SAKIT NO 3	SEHAT
34	KPRI RUKUN AGAWE SANTOSO	KONVENSIONAL	218/BH/KDK.13.32/1.2/VII/1999	JL. RAYA LANGSEP NO. 7	SEHAT
35	KPRI YUSTISIA PENGADILAN NEGERI	KONVENSIONAL	7210/BH/II/1992	JL. AHMAD YANI UTARA 198	SEHAT
36	KSP ANUGERAH SUKSES BERSAMA	KONVENSIONAL	013490/BH/M.KUKM.2/V/2019	JL. DANAU TIGI BLOK C 1 A30	SURAT KETERANGAN
37	KSP ARTHA BINA MANDIRI	KONVENSIONAL	518/45/35.73.112/2010	JL. PANJI SUROSO NO. 4	CUKUP SEHAT
38	KSP ARTHA MANUNGGAL	KONVENSIONAL	518/12/35.73.112/2009	JL. TUMENGGUNG SURYO 21 E	CUKUP SEHAT
39	KSP BUMI RAJA ARTHA PRIMA	KONVENSIONAL	518/4/35.73.112/2013	JL. WR. SUPRATMAN 2 KAVI	SEHAT
40	KSP KHARISMA	KONVENSIONAL	282/BH/II/17-71	JL. MAYJEN WIYONO C1 KAV 1	SEHAT
41	KSP MUTIARA PELANGI	KONVENSIONAL	518/20/35.73.112/2007	JL. RAYA SULFAT 86/ RUKO 10,	CUKUP SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
42	KSP PUTRO DHUWUR SARI	KONVENSIONAL	518/07/35.73.112/2013	JL. KH. MALIK DALAM NO. 44	CUKUP SEHAT
43	KSP SAHABAT	KONVENSIONAL	518/15/35.73.112/2015	JL. MUNDU NO. 9 A	SEHAT
44	KSP SEJAHTERA KITA	KONVENSIONAL	518/6/35.73.112/2013	JL PELATUK NO. 6	SEHAT
45	KSP SINAR KASIH MANDIRI	KONVENSIONAL	518/5/35.73.112/2013	JL. TELUK ETNA X KAV. 129 NO. 4	CUKUP SEHAT
46	KSP TANTA SURYA PUTRA	KONVENSIONAL	518/21/35.73.112/2008	JL. RAYA DANAU TOBA GI - E 28 A	CUKUP SEHAT
47	KSU ADI YAKSA	KONVENSIONAL	518/II/35.73.112/2009	JL. S. SUPRIYADI 25 C	CUKUP SEHAT
48	KSU AL-IKHLAS	KONVENSIONAL	SK WALIKOTA NO. 77 TAHUN 2005	JL. JOMBANG NO. 26	SEHAT
49	KSU ARTHA MAKMUR	KONVENSIONAL	293/BH/KDK.13.32/1.211/2000	JL. MT. HARYONO 107	CUKUP SEHAT
50	KSU CEMARA GADING	KONVENSIONAL	15/BH/KDK.13.32/1.2/IX/1998	JL. CANDI KALASAN NO. 2	SEHAT
51	KSU CITRA POLINEMA	KONVENSIONAL	518/12/35.73.311/2007	JL. SOEKARNO HATTA NO. 9	SEHAT
52	KSU KARYA ABADI	KONVENSIONAL	518/15/35.73.112/2008	JL. RAYA BANDULAN NO. 178	SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
53	KSU LUMBUNG ARTHO	KONVENSIONAL	518/7/35.73.112/2010	JL. LETJEN SUTOYO NO. 8A	SEHAT
54	KSU MITRA KITA	KONVENSIONAL	88 TAHUN 2002	JL. SAWOJAJAR GANG 11 NO. 68B	SEHAT
55	KSU MITRA SEJAHTERA BERSAMA	KONVENSIONAL	518/II/35.73.311/2007	JL. BOROBUDUR NO. 45 KAV. 5	CUKUP SEHAT
56	KSU MULYO AGUNG	KONVENSIONAL	5895/BH/II/1985	JL. SUNANDAR PRIYO SUDARMO NO. 12	SEHAT
57	KSU RESKI UTAMA	KONVENSIONAL	518/18/35.73.112/2008	JL. DANAU MANINJAU SELATAN D1 D22 C	DALAM PENGAWASAN
58	KSU SENYUM	KONVENSIONAL	518/13/35.73.112/2011	PONDOK BLIMBING INDAH SELATAN II BLOK K4 NO. 1	CUKUP SEHAT
59	KSU SURYA JAYA	KONVENSIONAL	4497/BH/II/80	JL. KOL SUGIONO NO. 188	CUKUP SEHAT
60	KSU TINATA SEJAHTERA	KONVENSIONAL	518/19/35.73.112/2007	JL. KEBON JERUK V/8	CUKUP SEHAT
61	KSU TIRTA ARTHAGUNA SEJAHTERA	KONVENSIONAL	518/41/35.73.112/2009	JL. SUNANDAR PRIYO SUDARMO 45	CUKUP SEHAT
62	KWSU KINANTI	KONVENSIONAL	11/BH/KDK.13.32/1.2/IX/1998	JL. TANGKUBAN PERAHU 1 B	SEHAT
63	PRIMKOP AL SWAKERTA BINA RAHARJA	KONVENSIONAL	49A/BH/11/17-68	JL. YOS SUDARSO NO. 14-16	SURAT KETERANGAN

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
64	PRIMKOP DHARMA PUTRA YUDHA	KONVENSIONAL	5841/BH/XI/1985	JL. PANGLIMA SUDIRMAN 14	SURAT KETERANGAN
65	PRIMKOP KARTIKA CAKRA MANDALA	KONVENSIONAL	518/38/35.73.112/2011	JL. MAYJEN M. WIYONO NO. 1	SURAT KETERANGAN
66	PRIMKOP KARTIKA DARMA PUTRA MAWWAT	KONVENSIONAL	6979A/BH/II/12-67	JL. PANGLIMA SUDIRMAN 100	SURAT KETERANGAN
67	PRIMKOP KARTIKA dr. SOEPRAOEN	KONVENSIONAL	124A/BH/12/17/1962	JL. S. SUPRIADI NO. 22	SURAT KETERANGAN
68	PRIMKOP KARTIKA HESTI WIRASAKTI	KONVENSIONAL	7961B/P/12.67	JL. PATTIMURA NO. 1	SURAT KETERANGAN
69	PRIMKOP KARTIKA JAYA 33	KONVENSIONAL	7955/P/12-67	JL. KAHURIPAN NO. 6	SURAT KETERANGAN
70	PRIMKOP KARTIKA KAPOTA YUDHA	KONVENSIONAL	7987/A/P.12-67	JL. MAYJEN WIYONO NO. 1	SURAT KETERANGAN
71	PRIMKOP KARTIKA MARABUNTA	KONVENSIONAL	7910/P/12-67	JL. URIP SUMOHARDJO NO. G 51 A	SURAT KETERANGAN
72	PRIMKOP KARTKA CAKRA VIJAYA	KONVENSIONAL	6979A/BH/II/12-67	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 100	SURAT KETERANGAN
73	KOPWAN AYU MAKMUR	KONVENSIONAL	518/31/35.73.112/2009	JL. KH. PARSEH JAYA NO. 96C	SEHAT
74	KSU ANUGRAH MAKMUR	KONVENSIONAL	518/22/35.73.112/2008	JL. CANDI TROWULAN NO. 18	CUKUP SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
75	KOPWAN KBU SRIKANDI	KONVENSIONAL	518/34/35.73.112/2009	JL. BARENG RAYA II N/540	SEHAT
76	KSU UNGGUL MAKMUR	KONVENSIONAL	518/40/35.73.312/2009	JL. DANAU TOBA BLOK B NO. 23	SEHAT
77	KOPWAN PENANGGUNGAN	KONVENSIONAL	518/6/35.73.112/2011	JL. BANTEN DALAM NO. 44A	CUKUP SEHAT
78	KOPWAN DEWI SHINTA	KONVENSIONAL	518/29/35.73.112/2009	JL. BABATAN NO. 63	SEHAT
79	KSU ARTA ANUGRAH	KONVENSIONAL	518/2/35.73.331/2008	JL. RADEN TUMENGGUNG SURYO 21B	CUKUP SEHAT
80	KOPWAN KUNCUP MELATI	KONVENSIONAL	518/15/35.73.112/2009	JL. CILIWUNG I/2Y	CUKUP SEHAT
81	KPRI USAMENA	KONVENSIONAL	167/BH/II/17-69	JL. LARWO E.16	CUKUP SEHAT
82	KPRI EKA BHAKTI	KONVENSIONAL	138/BH/II/1968	JL. PROF. MOCH YAMIN VI/26	CUKUP SEHAT
83	KOPERASI TA'AWUN	KONVENSIONAL	43/BH/KDK.13.32/1.2/XI/1998	JL. MT. HARYONO 17/14	SEHAT
84	KOPERASI WANITA ASTER	KONVENSIONAL	518/36/35.73.112/2009	JL. IKAN PAUS VII/4	SEHAT
85	KOPKAR PELITA SEJAHTERA	KONVENSIONAL	6677/BH/11/1990	Jl. Basuki Rahmad 100	SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
86	KOPERASI TANTA SURYA PUTRA	KONVENSIONAL	518/21/35.73.112/2008	Jl. Danau Toba G1/E-28A	CUKUP SEHAT
87	KOPWAN BUNGA ROSELA	KONVENSIONAL	518/37/35.73.112/2009	Jl. Selorejo Blok. B No. 1-3	CUKUP SEHAT
88	KOPERASI PANCA JAYA	KONVENSIONAL	518/13/35.73.112/2015	Jl. Daanau Bratan F 9C 4	SEHAT
89	KOPERASI WANITA KIDUL DALEM	KONVENSIONAL	518/1/35.73.112/2011	JL. KH. ZAINUL ARIFIN GG. KABUPATEN NO.7	CUKUP SEHAT
90	KOPERASI RUKUN AGAWE SANTOSO	KONVENSIONAL	218/BH/KDK.13.32/1.2/VII/1999	JL. RAYA LANGSEP 7	SEHAT
91	KPRI UB 2018	KONVENSIONAL	148/BH/II/17-69	JL. MT. HARYONO 169	SEHAT
92	KSP CU ABDI SESAMA	KONVENSIONAL	7868/BH/II/1994	JL. RAYA TLOGOMAS 20 KAV. 6	CUKUP SEHAT
93	KPRI MERATA	KONVENSIONAL	181A/BH/II/17/1969	JL. CIMANGGIS 2	SEHAT
94	KPRI SMPN2 MALANG	KONVENSIONAL	5762/BH/II/85	JL. Prof. MOCH YAMIN 60	SEHAT
95	KSU POINTER KITA SEJATI	KONVENSIONAL	89 TAHUN 2002	JL. TEMBAGA NO. 6	SEHAT
96	KPRI KOSMA 3	KONVENSIONAL	140/BH/II/17/1996	JL. SULTAN AGUNG UTARA NO. 7	SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
97	KPRI PENGAYOMAN KLAS I A	KONVENSIONAL	5143/BH/II/1982	JL. ASAHAN NO. 7	CUKUP SEHAT
98	KSP PUTRA INDONESIA	KONVENSIONAL	003216/BH/M.KUKM.2/1/2017	JL. CIWULAN TIMUR NO. 122	SEHAT
99	KPRI LIMA	KONVENSIONAL	5461/BH/II/1983	JL. WR. SUPRATMAN	SEHAT
100	KSP ARTHA KARYA PRATAMA	KONVENSIONAL	0002893/BH/M.KUKM.2/XII/2016	JL. DANAU SENTANI RAYA F-3 NO. 9	DALAM PENGAWASAN
101	KSU ANUGRAH MAKMUR ABADI	KONVENSIONAL	006944/BH/M.KUKM.2/1/2018	JL. KI AGENG GRIBIG RUKO DANAU TOBA F1 NO. 40	DALAM PENGAWASAN
102	KSU RUKUN JAYA	KONVENSIONAL	518/12/35.73.311/2008	JL. Ir. RAIS 88G	CUKUP SEHAT
103	KSP KARTIKA ARTA LESTARI	KONVENSIONAL	002184/BH/M.KUKM.2/IX/2016	JL. RAYA SULFAT RUKO KRIPTON KAV. B-2	CUKUP SEHAT
104	KSU ADI DHARMA SEJAHTERA	KONVENSIONAL	8951/BH/II/96	JL. LAKSAMANA MARTADINATA 54B	CUKUP SEHAT
105	KSU ANUGRAH MITRA SEJATI	KONVENSIONAL	518/10/35.73.112/2009	JL. KYAI TAMIN 17	CUKUP SEHAT
106	KSU ARTHA UNGGUL MAKMUR	KONVENSIONAL	518/21/35.73.112/2007	JL. PUNCAK BOROBUDUR KAV. 3	CUKUP SEHAT
107	KSU ARTHA UTAMA	KONVENSIONAL	518/16/35.73.112/2007	JL. S. SUPRIADI 49A	CUKUP SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
108	KPRI SAMUPHAHITA SMKN 2	KONVENSIONAL	8325/BH/II/1996	JL. VETERAN 17	SEHAT
109	KSU CENTRAL ARTHA GRAHA	KONVENSIONAL	518/12/35.73.112/2012	JL. TERUSAN CANDI MENDUT 17D	CUKUP SEHAT
110	KSU DELTA MANDIRI	KONVENSIONAL	02/KMD/III/2003	JL. A. YANI 18C	CUKUP SEHAT
111	KSP JOYO MAKMUR ABADI	KONVENSIONAL	004087/BH/M.KUKM.2/IV/2017	JL. MT. HARYONO NO. 123	SEHAT
112	KSU DELTA SURYATAMA	KONVENSIONAL	240/BH/KDK.13.32/1.2/VIII/1999	JL. KOL. SUGIONO 91	CUKUP SEHAT
113	KSU ARTHA JAYA KUSUMA	KONVENSIONAL	235/BH/KDK.13.32/1.2/VII/1999	JL. TLOGOMAS NO. 5A	CUKUP SEHAT
114	KOPERASI WAHANA SEJAHTERA (A)	KONVENSIONAL	154/BH/VI/2003	JL. MT. HARYONO RUKO DINOYO III	CUKUP SEHAT
115	KSU WAHANA SEJAHTERA	KONVENSIONAL	333/BH/KWK.13/1.2/IV/1997	JL. SIMPANG BRINGIN 7	CUKUP SEHAT
116	KSP PUTRA JAYA	KONVENSIONAL	4236/BH/II/79	JL. A. YANI NO. 107	CUKUP SEHAT
117	KSP SADAR JAYA	KONVENSIONAL	3922/BH/II/1976	JL. JANTI BARAT NO. 21	CUKUP SEHAT
118	PRIMKOP DARMA PUTRA YUDHA	KONVENSIONAL	5841/BH/XI/1985	JL. PANGLIMA SUDIRMAN 14	SURAT KETERANGAN

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
119	PRIMKOP KARTIKA JAYA SAKTI	KONVENSIONAL	518/1/35/73.311/2007	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. DG 9A	SURAT KETERANGAN
120	PRIMKOP AL LANAL MALANG	KONVENSIONAL	49A/BH/II/17/1968	JL. YOS SUDARSO 16	SURAT KETERANGAN
121	KPRI "SEBELAS" SMPN 11 MALANG	KONVENSIONAL	612/BH/KWK.13/5.1/IX/1997	JL. IKAN PIRANHA ATAS 165	SURAT KETERANGAN
122	PRIMKOP KARTIKA YUDHA KARYA	KONVENSIONAL	315A/11/18/1972	JL. SUROPATI 15	SURAT KETERANGAN
123	PRIMER KOPERASI KARTIKA KARYA UTAMA	KONVENSIONAL	7975/P/12/1967	JL. RONGGOLAWA 19	SURAT KETERANGAN
124	KPRI GAJAYANA	KONVENSIONAL	16184/BH/II/1967	JL. MOJOPAHIT NO. 5	SEHAT
125	KPRI RSUD SYAIFUL ANWAR	KONVENSIONAL	5124A/BH/II/1982	JL. BELAKANG RUMAH SAKIT NO 3	CUKUP SEHAT
126	KSU KARYA ABADI	KONVENSIONAL	518/15/35.73.112/2008	JL. RAYA BANDULAN NO. 178	SEHAT
127	KOPKAR YPTM UNMER MALANG	KONVENSIONAL	6249/BH/1987	Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64	SEHAT
128	KPRI UNIV. BRAWIJAYA	KONVENSIONAL	317/PAD/KWK.13/5.1/VIII/96	JALAN MAYJEN HARYONO 169	SEHAT
129	KPRI PENGAYOMAN LP WANITA KLAS IIA MALANG	KONVENSIONAL	6521/BH/1989	JL. Raya Kebonsari	SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
130	KSU PODO MAKMUR	KONVENSIONAL	518/29.35.73.112/2010	Jl. Raya Sulfat No. 72	CUKUP SEHAT
131	KOPERASI GL MAJU JAYA	KONVENSIONAL	518/2/35.73.112/2016	Jl. Ki Angeng Gribik No.1 A RT.03 RW.02	CUKUP SEHAT
132	KSP TAMAN USAHA	KONVENSIONAL	292/BH/II/17/1972	Jl. Indragiri I Kav. 16	CUKUP SEHAT
133	KOPDIT KOSAYU	KONVENSIONAL	7004/BH/II/91	Jl. Simpang Borobudur No. 1	SEHAT
134	BMT BARANANGSIANG	KONVENSIONAL	518/17.35.73.112/2008	Jl. Industri Timur No. 36 Malang	CUKUP SEHAT
135	SADAR JAYA	KONVENSIONAL	3922/BH/II/1976	JL. JANTI BARAT NOMOR 21	CUKUP SEHAT
136	PUTRA INDONESIA MALANG	KONVENSIONAL	003216/BH/M.KUKM.2/1/2017	Jl. Ciwulan Timur No.122 Malang	SEHAT
137	ARTA LANGGENG	KONVENSIONAL	81/BH/KDK.13.32/1.2/V/1999	Jl. Ciliwung I No. 42	CUKUP SEHAT
138	TELAGA DANA	KONVENSIONAL	507/Th 2001	Jl. Panglima sudirman Kav.71	SEHAT
139	CIPTA SEJAHTERA	KONVENSIONAL	277/BH/II/17/1972	Jl. Ciliwung I / 5	SEHAT
140	SETIA KAWAN	KONVENSIONAL	333/BH/II/17/1973	Jl. Brigjen Slamet Riadi 98 B	CUKUP SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
141	AMANAHAH	KONVENSIONAL	8069/BH/II/1995	Jl. Pel.Ketapang II/25 Kota Malang	CUKUP SEHAT
142	GANDUM SEJAHTERA	KONVENSIONAL	7061/BH/II/1991	Desa Mulyorejo	CUKUP SEHAT
143	WAHANA SEJAHTERA	KONVENSIONAL	333/BH/KWK.13/1.2/IV/1997	Bantaran V/30	CUKUP SEHAT
144	AS-SAKINAH AISIYAH	KONVENSIONAL	153/BH/KDK.13.32/1.2/V/1999	Tumenggung Suryo No.5	CUKUP SEHAT
145	WIDYA NIRMALA	KONVENSIONAL	320/BH/KWK.13/III/1997	Kebalen Wetan 2-8	SEHAT
146	DINAS PEKERJAAN UMUM	KONVENSIONAL	6547/BH/II/1989	Bingkil 1 A	CUKUP SEHAT
147	KOPINMA	KONVENSIONAL	7072/BH/II/91	Semeru 35	CUKUP SEHAT
148	KSU MULYO AGUNG	KONVENSIONAL	5895/BH/II/1985	Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No.12 Malang	CUKUP SEHAT
149	BBD	KONVENSIONAL	58/BH/KDK.13.32/1.2/XII/1998	Jl. Merdeka Barat 1	CUKUP SEHAT
150	ANUGRAH MAKMUR	KONVENSIONAL	518/22/35.73.112/2008	Jl. Candi Trowulan Square Kav. 18	CUKUP SEHAT
151	BANTU	KONVENSIONAL	223 A/BH/II/17/1970	Bandung 7	CUKUP SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
152	AL-IKHLAS	KONVENSIONAL	77/2005	Jl. Jombang 26	CUKUP SEHAT
153	KOSMA 2	KONVENSIONAL	84 A/BH/II/17/1968	Laks. Marthadinata 84	CUKUP SEHAT
154	BUMI KARYA SETIA	KONVENSIONAL	5654/BH/II/1984	Jln. Danau Jonge I No. 1	CUKUP SEHAT
155	ELTARI	KONVENSIONAL	518/9/35.73.311/2008	Jl. Eltari V. Gunung Buring	CUKUP SEHAT
156	SENYUM	KONVENSIONAL	518/13/35.73.112/2011	Blimbing Indah Wetan II	CUKUP SEHAT
157	DIAN	KONVENSIONAL	6024/BH/II/1986	Jl. Mayjen Sungkono	CUKUP SEHAT
158	SINAR KASIH MANDIRI	KONVENSIONAL	518/5/35.73.112/2013	Jl. Telur Etna X Kav. 129 No. 4	CUKUP SEHAT
159	Artha Anugrah Kencana	KONVENSIONAL	518/17/35.73.112/2011	Jl. Tlogomas No.01 Kav. 03	CUKUP SEHAT
160	Arjuna	KONVENSIONAL	4392/BH/II/1980	Jl. R. Tumenggung Soerjo 37	CUKUP SEHAT
161	Danamas 10	KONVENSIONAL	211/BH/KDK.13.32/1.2/VI/1999	Jl. Danau paniai AI H4-H7	CUKUP SEHAT
162	Al Hikmah	KONVENSIONAL	98/BH/KDK.13.32/1.2/III/1999	Jl. Budi Utomo 11	CUKUP SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
163	Glantung Go Green	KONVENSIONAL	II/BH/2017	Jl. Letjen S Parman IV/06 RT.03 RW.23	CUKUP SEHAT
164	Adas	KONVENSIONAL	8062/BH/II/1995	Jl. Raden Intan 6	CUKUP SEHAT
165	RRI	KONVENSIONAL	173 A/BH/II/1969	Candi Panggung 58	CUKUP SEHAT
166	Koperasi Sejahtera SMKN 10 Malang	KONVENSIONAL	009450/BH/M.KUKM.2/VIII/2018	Jalan Raya Tlogowaru Malang, RT.005 RW.004	CUKUP SEHAT
167	Wahyu Artha	KONVENSIONAL	96 Tahun 2002	Jl. Satsui Tubun BA Malang	CUKUP SEHAT
168	Sejahtera Kita	KONVENSIONAL	518/6/35.73.112/2013	Jl. Pelatuk No.06	CUKUP SEHAT
169	Artha Karya Persada	KONVENSIONAL	518/4/35.73.112/2014	Plongkowati No.5	CUKUP SEHAT
170	Sebelas	KONVENSIONAL	612/BH/KWK.13/5.1/IX/1997	Piranha Atas 165	CUKUP SEHAT
171	Kosmik Sandya Raharja	KONVENSIONAL	255/BH/KDK.13.32/1.2/IX/1999	Jl. Ikan Piranha Atas	CUKUP SEHAT
172	KSP SEJAHTERA JAWA TIMUR	KONVENSIONAL	P2T/13/09.91/01/01/2015	Jl. Mayjen Pandjaitan No.112	CUKUP SEHAT
173	KOPERASI GLINTUNG GO GREEN	KONVENSIONAL	004190/BH/M.KUKM.2/V/2017	Jl. Letjen S Parman IV/06 RT.03 RW.23	SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
174	KOPERASI SUMBER DANA	KONVENSIONAL	518/43/35.73.112/2009	Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No. 31 Kav 4	CUKUP SEHAT
175	CU ABDI SESAMA	KONVENSIONAL	7868/BH/II/1994	Jl. Raya Tlogomas No.20 Kav 6	CUKUP SEHAT
176	KSU ANUGRAH MAKMUR	KONVENSIONAL	518/22/35.73.112/2008	Jalan Ki Ageng Gribig Ruko Toba F1 nomor 40, RT.07, RW.07	CUKUP SEHAT
177	KPRI USAMENA	KONVENSIONAL	167/BH/II/17-69	Larwo E-16	CUKUP SEHAT
178	KOPKAR TAMAN HARAPAN	KONVENSIONAL	8525/BH/II/1996	Jl. Aries Munandar 2-4	CUKUP SEHAT
179	KSU DELTA SURYATAMA	KONVENSIONAL	240/BH/KDK.13.32/1.2/VIII/1999	Jl. Kol Sugiono 91	CUKUP SEHAT
180	KSU ARTHA JAYA KUSUMA	KONVENSIONAL	235/BH/KDK.13.32/1.2/VII/1999	Jl. Tlogomas No. 5A	SEHAT
181	KSU UNGGUL MAKMUR	KONVENSIONAL	518/40/35.73.31.312/2009	Jl. Danu Toba Blok B NO.23	SEHAT
182	KSP SEJAHTERA KITA	KONVENSIONAL	518/6/35.73.112/2013	JL PELATUK NO. 6	CUKUP SEHAT
183	KSP TANTA SURYA PUTRA	KONVENSIONAL	518/21/35.73.112/2008	Jl. Raya Danau Toba GI - E 28 A	CUKUP SEHAT
184	KSP KHARISMA	KONVENSIONAL	282/BH/II/17-71	Jl. M. Wiyono C1 KAV 1	SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
185	KSU DELTA MANDIRI	KONVENSIONAL	02/KMD/III/2003	JL. A. YANI 18C	SEHAT
186	KOPKAR WIDYA NIRMALA	KONVENSIONAL	320/BH/KWK.13/IV/97	Kebalen Wetan 2-8	CUKUP SEHAT
187	KOPERASI TIARA ARTA MULYA	KONVENSIONAL	518/14/35.73.112/2012	Jl. Pertokoan Rahayu indah No.22 - 23 Malang	CUKUP SEHAT
188	KSP ARTA BINA MANDIRI	KONVENSIONAL	518/45/35.73.112/2010	Jl. Panji Suroso No.4	CUKUP SEHAT
189	KSU MAKMUR ABADI	KONVENSIONAL	518/I/35.73.112/2009	JL. MT. HARYONO NO. 132 MALANG	SEHAT
190	KOPERASI FAZA AZZAHRA	KONVENSIONAL	518 / 7 / 35.73.112 / 2009		CUKUP SEHAT
191	KSU ARTA ANUGRAH KENCANA	KONVENSIONAL	518/17/35.73.112/2011	Jl. Tlogomas No.01 Kav. 03	SEHAT
192	KSP PUTRA INDONESIA MALANG	KONVENSIONAL	003216/BH/M.KUKM.2/1/2017	JL. CIWULAN TIMUR NO. 122	SEHAT
193	KOPERASI KONSUMEN SYARIAH AN NISA KOTA MALANG	SYARIAH	8235/BH/II/1995	Jl. LA Sucipto 66 Stasiun Blimbing No.59	SEHAT
194	KPRI Pengayoman Lapas Klas I Malang	KONVENSIONAL	5143/BH/II/1982	Jl. Asahan No. 07 Malang	SEHAT
195	KSP SAHABAT	KONVENSIONAL	518/15/35.73.112/2015	Jl. Kemuning No 8	SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
196	KPRI AMANAH DAN BAROKAH	KONVENSIONAL	518/26/35.73.112/2011	Jl. Brigjen Slamet Riyadi 124 D	SEHAT
197	BMT BARANANGSIANG	KONVENSIONAL	518/17/35.73.112/2008	Jl. Industri Timur No. 36 Malang	SEHAT
198	KSU DANAMAS 10	KONVENSIONAL	211/BH/KDK.13.323/1.2/VI/1999	JL. DANAU PANIAI II H 4 F 23	CUKUP SEHAT
199	KOPKAR UNMER	KONVENSIONAL	5249/BH/II/1987	JL. TERUSAN RAYA DIENG NO. 60-64	SEHAT
200	KSP PANCA KARYA	KONVENSIONAL	125/BH/KDK.13.32/1.2/IV/1999	S. Supriyadi 7.B/6	CUKUP SEHAT
201	KSP CENTRAL DHANA	KONVENSIONAL	Nomor 84 Tahun 2005	Jl. Candi pPanggung Barat No. 3E	CUKUP SEHAT
202	KSU AL-IKHLAS	KONVENSIONAL	77/BH/2005	JL. JOMBANG NO. 26	CUKUP SEHAT
203	KSU ARTA LANGGENG	KONVENSIONAL	81/BH/KDK.13.32/1.2/V/1999	Jl. Ciliwung I No. 42	CUKUP SEHAT
204	KOPPENS BBD	KONVENSIONAL	58/BH/KDK.13.32/1.2/XII/1998	Jl. Merdeka Barat 1	CUKUP SEHAT
205	KSP SUMBER DANA	KONVENSIONAL	518/43/35.73.112/2009	Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No. 31 Kav 4	CUKUP SEHAT
206	KOPKAR WIDYAGAMA	KONVENSIONAL	6548/BH/II/1989	JL. BOROBUDUR NO. 16	SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
207	KSP SINAR KASIH MANDIRI	KONVENSIONAL	518/5/35.73.112/2013	JL. TELUK ETNA X KAV. 129 NO. 4	CUKUP SEHAT
208	KSU AMANGTIWI	KONVENSIONAL	518/4/35.73.112/2012	Pasar Bareng Lt.3, Jl. Terusan Ijen Malang	CUKUP SEHAT
209	KSU TELAGA DANA	KONVENSIONAL	507 Tahun 2001	Jl. Panglima sudirman Kav.71	SEHAT
210	KSP TAMAN USAHA	KONVENSIONAL	292/BH/II/17/1972	Jl. Indragiri I Kav. 16	CUKUP SEHAT
211	KSP SUKSES JAYA SENTOSA	KONVENSIONAL	237/BH/KDK.13.32/1.2/VIII/1999	JL. TERUSAN SULFAT NO.28A	CUKUP SEHAT
212	KSU KARYA ABADI	KONVENSIONAL	518/15/35.73.112/2008	JL. RAYA BANDULAN NO. 178	SEHAT
213	KSU AL MUMTAZ	KONVENSIONAL	518/3/35.73.12/2013	Jl. Teluk Cendrawasih 40 RT.05 RW.03	CUKUP SEHAT
214	KOPWAN BUNGA SHAFIR	KONVENSIONAL	518/34/35.73.112/2010	JL. BROMO 2 NO. 32	SEHAT
215	KSU MITRA RAKYAT	KONVENSIONAL	518/11/35.73.112/2011	JL.Satsui Tubun No. 04	CUKUP SEHAT
216	KOPWAN DEWI SRI	KONVENSIONAL	518/25/35.112/2009	JL. PERUM GRIYASHANTA L 260	SEHAT
217	KOPWAN MADUTAMA MAKMUR	KONVENSIONAL	518/35/73.112/2010	JL. BOROBUDUR GG II/14	SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
218	KOPERASI AL-HARSI	KONVENSIONAL	253/BH/KDK.13.32/1.2/VIII/1998	Jl. Watumujur I No.3	CUKUP SEHAT
219	ARTHA BUANA MANDIRI	KONVENSIONAL	AHU-0003692.AH.01.26 TAHUN 2020	JL.BUKIT BARISAN 3 KAV 4-5 001/006	CUKUP SEHAT
220	KSU SUBUR JAYA	KONVENSIONAL	315/BH/KDK.13.32/1.2/XII/2000	Jl. A. Yani No. 80-86	CUKUP SEHAT
221	KOPWAN KBU SRIKANDI	KONVENSIONAL	518/34/35.73.112/2009	JL. BARENG RAYA II N/540	SEHAT
222	KOPERASI JASA KARYAWAN GANDUM SEJAHTERA	KONVENSIONAL	AHU-0006505.AH.01.26 TAHUN 2020	Desa Mulyorejo	SEHAT
223	KOPWAN BINA USAHA WANITA	KONVENSIONAL	518/21/35.73.112/2010	Jl. Bulutangkis No.48	SEHAT
224	KOPPONTREN SURYA BUANA	KONVENSIONAL	49/BH/KDK.13.32/1.2/XII/1998	Jl. Gajayana IV No. 631	CUKUP SEHAT
225	KSU SURYA JAYA	KONVENSIONAL	4497/BH/II/80	JL. KOL SUGIONO NO. 188	CUKUP SEHAT
226	KSU QUANTUM SINERGI UMAT	KONVENSIONAL	005664/BH/M.KUKM.2/X/2017	Jl. Papa Kuning No. 01 RT. 01 RW. 05	DALAM PENGAWASAN
227	KOPWAN DEWI SARTIKA	KONVENSIONAL	518/21/35.73.112/2009	JL. BUNGA MIMOSA NO. 9	SEHAT
228	KSU BUEKA ASSAKINAH AISYIYAH	KONVENSIONAL	153/BH/KDK.13.32/1.2/V/1999	Tumenggung Suryo No.5	CUKUP SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
229	KPRI MITRA SEJAHTERA	KONVENSIONAL	134/BH/KDK.13.32/1.2/IV/1999	Jl. Panglima Sudirman 93	CUKUP SEHAT
230	KOPERASI PANCA JAYA	KONVENSIONAL	518/13/35.73.112/2015	Jl. Daanau Bratan F 9C 4	SEHAT
231	KOPERASI USAHA MAJU MADANI	KONVENSIONAL	37/BH/KDK.13.32/1.2/XI/1998	Jl. Raya Bandulan 15C	CUKUP SEHAT
232	KOPERASI KOSMIK SANDYA RAHARJA	KONVENSIONAL	255/BH/KDK.13.32/1.2/IX/1999	Jl. Ikan Piranha Atas	SEHAT
233	KOPDIT KOSAYU	KONVENSIONAL	7004/BH/II/91	JL. CANDI KALASAN NO. 3	CUKUP SEHAT
234	KOPWAN PUTRI Sτρια	KONVENSIONAL	518/30/35.73.112/2010	Jl. Kesatrian E. 9	CUKUP SEHAT
235	KOPERASI SRIWIJAYA INDAH	KONVENSIONAL	13/BH/KDK.13.32/1.2/IX/1998	Jl. Letjen S Parman 106	SEHAT
236	KOPERASI JASA ARTHA ABADI SEJAHTERA	KONVENSIONAL	AHU-0005451.AH.01.26 TAHUN 2020	JL RAYA BANDULAN RUKO KAV NO.21A	SEHAT
237	KSU AL-HIKMAH	KONVENSIONAL	98/BH/KDK.13.32/1.2/III/1999	Jl. Budi Utomo 11	SEHAT
238	KSU SENYUM	KONVENSIONAL	518/13/35.73.112/2011	PONDOK BLIMBING INDAH SELATAN II BLOK K4 NO. 1	CUKUP SEHAT
239	KSU ARTHA ANUGRAH	KONVENSIONAL	518/2/35.73.331/2008	JL. RADEN TUMENGGUNG SURYO 21B	CUKUP SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
240	KOPERASI DANA MANDIRI MALANG	KONVENSIONAL	518/19/35.73.112/2010	Jl. MT. Haryono 131 Kav 7	CUKUP SEHAT
241	PRIMKOPKAR BIRO PERENCANAAN	KONVENSIONAL	5583/BH/II/84	Jl. Kawi No. 9	CUKUP SEHAT
242	KPRI RUKUN AGAWA SANTOSO	KONVENSIONAL	218/BH/KDK.13.32/1.2/VII/1999	JL. RAYA LANGSEP NO. 7	CUKUP SEHAT
243	KSU DELTA MALANG	KONVENSIONAL	224	Jl. Raya Mulyorejo No. 77	CUKUP SEHAT
244	KOPKAR KOPINMA	KONVENSIONAL	7072/BH/II/91	Semeru 35	SEHAT
245	KOPERASI TAAWUN	KONVENSIONAL	43/BH/KDK.13.32/1.2/XI/1998	Jl. MT Haryono Gg 17 Nomor 14	CUKUP SEHAT
246	KOPERASI TUHU PREMATI WREDI	KONVENSIONAL	4078/BH/II/78	Jl. Mayjend Moch. Wiyono No. 1	CUKUP SEHAT
247	KOPKAR PELITA SEJAHTERA	KONVENSIONAL	6677/BH/II/1990	JL. DANAU SENTANI F1/34	SEHAT
248	KPRI GAJAYANA	KONVENSIONAL	1618/BH/II/12-67/1995	JL. MOJOPAHIT NO. 5	SEHAT
249	KOPWAN TANI KEMBANG KERTAS	KONVENSIONAL	518/6/35.73.112/2012	Jl. Kembang Kertas 25	SEHAT
250	KOPKAR PERHUTANI KPH MALANG	KONVENSIONAL	3924/BH/11/76	Jl. Dr. Cipto No. 14 A	CUKUP SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
251	KJPRI UNIVERSITAS BRAWIJAYA	KONVENSIONAL	AHU-0007976.AH.01.26 TAHUN 2021	JALAN MAYJEN HARYONO 169	SEHAT
252	KOPWAN CEMORO KANDANG	KONVENSIONAL	518/44/35.73.112/2010	Jl. Raya Cemorokandang No. 1 RT 009 RW 04	CUKUP SEHAT
253	KOPEGTEL MALANG	KONVENSIONAL	5538/BH/II/1983	Jl. Ahmad Yani Nomor 11	SEHAT
254	KOPDIT SETAMAN	KONVENSIONAL	518/10/35.73.311/2008	JL. RAYA GALUNGGUNG NO. 36D	CUKUP SEHAT
255	KSU ARTHA MAKMUR	KONVENSIONAL	293/BH/KDK.13.32/1.211/2000	JL. MT. HARYONO 107	CUKUP SEHAT
256	KSP SETIA KAWAN	KONVENSIONAL	333/BH/11.17/1973	Jl. Brigjen Slamet Riadi 98 B	SEHAT
257	KPRI LP WANITA KLAS II A	KONVENSIONAL	6521/BH/1989	JL. RAYA KEBON SARI	CUKUP SEHAT
258	KOPERASI GADAI RAP MAJU	KONVENSIONAL	518/11/35.73.112/2015	Jalan Lesanpuro 1/2	CUKUP SEHAT
259	KOPWAN AKU	KONVENSIONAL	518/18/35.73.112/2009	Jl. Ki Ageng Gribig No.5	CUKUP SEHAT
260	KOPWAN PENANGGUNGAN	KONVENSIONAL	518/6/35.73.112/2011	Jl. Banten Dalam No.44-A RT 002 RW 001	CUKUP SEHAT
261	KOPWAN AYU MAKMUR	KONVENSIONAL	518/31/35.73.112/2009	JL. KH. PARSEH JAYA NO. 96C	CUKUP SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
262	KOPWAN BUNGA CAMELIA	KONVENSIONAL	518/7/35.73.112/2010	Jl. Kalianyar nomor 37 RT 2 RW 1	CUKUP SEHAT
263	KOPWAN BUNGA GADING	KONVENSIONAL	518/12/35.73.112/2010	Jl. Klampok Kasri II/ 253	CUKUP SEHAT

Malang, Januari 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**



Dr. EKO SRI YULIADI., S.Sos. M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19700528 199302 1 003

Sasaran Strategis 1 –

Indikator 2 (Presentase Kenaikan Volume Penjualan) dengan formula penghitungan sbb:

Jumlah volume Penjualan Usaha Mikro Binaan Tahun n dikurangi Jumlah volume penjualan Usaha Mikro binaan tahun n-1 dibagi Jumlah volume penjualan Usaha Mikro binaan tahun (n-1) dikali 100%



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Simpang Terusan Danau Sentani Nomor 3. Telp / Faks (0341) 716546
E-mail : diskopindag.kotamalang@gmail.com
MALANG - 65138

REALISASI

Persentase Kenaikan Volume Penjualan Usaha Mikro yang difasilitasi Usahanya

$$\text{RUMUS} = \frac{\text{OMSET TAHUN N} - \text{OMSET TAHUN (N-1)}}{\text{OMSET TAHUN (N-1)}} \times 100\%$$

2018 =	$\frac{\text{Rp18.902.196.000} - \text{Rp11.656.355.000}}{\text{Rp11.656.355.000}}$	X 100%	=	Rp7.245.841.000
			=	0,62162151
			=	0,62162151
2022 JUMLAH YANG DI DATA : 3.294 PELAKU USAHA MIKRO				

2019 =	$\frac{\text{Rp4.153.075.808} - \text{Rp18.902.196.000}}{\text{Rp18.902.196.000}}$	X 100%	=	-Rp14.749.120.192
			=	-0,780286068
			=	-0,780286068
2022 JUMLAH YANG DI DATA : 5.576 PELAKU USAHA MIKRO				


2020 =	$\frac{\text{Rp29.336.846.551} - \text{Rp4.153.075.808}}{\text{Rp4.153.075.808}}$	X 100%	=	Rp25.183.770.743
			=	6,063884193
			=	6,063884193
2022 JUMLAH YANG DI DATA : 1.000 PELAKU USAHA MIKRO				

2021 =	$\frac{\text{Rp5.078.186.000} - \text{Rp29.336.846.551}}{\text{Rp29.336.846.551}}$	X 100%	=	-Rp24.258.660.551
			=	-0,826900755
			=	-0,826900755
2022 JUMLAH YANG DI DATA : 8.000 PELAKU USAHA MIKRO				

2022 =	$\frac{\text{Rp6.448.136.000} - \text{Rp5.078.186.000}}{\text{Rp5.078.186.000}}$	X 100%	=	Rp1.369.950.000
			=	0,269771529
			=	0,269771529
2022 JUMLAH YANG DI DATA : 2.000 PELAKU USAHA MIKRO				

Malang, Januari 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**



Dr. EKO SRI YULIADI., S.Sos. M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19700528 199302 1 003

Sasaran Strategis 2 – Pertumbuhan Industri
Dengan formula penghitungan sbb: Laju pertumbuhan industri tahun berjalan



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 Jl. Simpang Terusan Danau Sentani Nomor 3. Telp / Faks (0341) 716546
 E-mail : diskopindag.kotamalang@gmail.com
MALANG - 65138

SISTEM NERACA REGIONAL

Tabel 12.4 Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Malang (persen), 2018-2022
Table Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Industry in Malang Municipality (percent), 2018-2022

Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1,18	7,94	-0,46	1,50	0,97
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	0,96	-6,72	-3,97	-2,61	2,84
C Industri Pengolahan/Manufacturing	5,08	5,37	-0,48	3,05	6,74
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	6,72	5,17	1,82	3,76	7,28
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	6,12	6,92	2,08	3,60	0,69
F Konstruksi/Construction	5,75	8,40	-0,63	1,07	6,96
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	6,12	4,69	-6,30	8,21	6,78
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	6,61	6,70	-13,11	8,01	16,65
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	5,71	8,70	-10,99	1,87	11,70
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	6,49	5,09	12,05	5,34	4,42

Kota Malang Dalam Angka 2023 445

Malang, Januari 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI,
 PERINDUSTRIAN DAN
 PERDAGANGAN**



Dr. EKO SRI YULIADI., S.Sos. M.M
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700528 199302 1 003



Sasaran Strategis 4 – Persentase Pasar Halal
Dengan formula penghitungan sbb: Jumlah pasar yang memenuhi
standar akad halal dibagi jumlah seluruh pasar di Kota Malang dikali
100%



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Simpang Terusan Danau Sentani 3 Telp. (0341) 716546 Malang - 65138

DAFTAR PENERIMA SERTIFIKAT HALAL
TAHUN 2022

No.	Nama	Jenis Jualan
1.	WIWIK SRILANINGSIH	Keripik Tempe
2.	SUPRIYO JOKO PURNOMO	Kue Basah
3.	MUTJIASRI	Pecel
4.	SUGIANTONO	Tempe
5.	SUPRIYATI	Kue Basah
6.	NUKE HERAWANTI HERMANSYAH	Kue
7.	SAINO	Makanan Ringan
8.	IMRON	Lontong
9.	NGATIPAH	Jamu
10.	MULJATIM	Tahu Krispi
11.	NOR HASANAH	Buah dan Sayur
12.	DHAVID YUDHA ADIKUSUMA	Minuman
13.	IKSAN WAHYONO	Ikan
14.	TUMIRAN	Minuman Olahan
15.	SAFITRI DEWI	Ikan
16.	JUNI RAHARDI	Minuman Olahan
17.	SLAMET MULYONO	Minuman Olahan
18.	LILIK SUSIATI	Siomay
19.	SITI KHOLIFAH	Sambel Tempong

20.	SOFIA	Ikan
21.	SNAIN	Ikan
22.	BIBIT CHOIRIAH	Bumbu Siomay
23.	MARSANTO	Minuman Olahan
24.	SITI MARIYAM	Serelia dan Produk Serelia Olahan
25.	SRIATI	Ikan Bakar
26.	RIZKIATIN	Ikan
27.	MARDIANA	Ikan
28.	DENI SAIFUL	Ikan
29.	ALI Wafa	Ikan
30.	MUSTOFA	Tempe
31.	M. BURHANUDIN	Tempe
32.	MUCH. ASYIK	Tempe
33.	SUNARNO	Bandeng Presto
34.	AIDA MASDUKI	Bandeng Presto
35.	WIJI	Keripik Pisang
36.	DENI SYAIFUL	Telur Asin
37.	TIMI	Buah dan Sayur
38.	SIH PRADU	Garam Rempah
39.	MUHAMMAD JAMALUDIN	Garam Rempah
40.	ARMEN	Garam Rempah

Malang, Januari 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**



Dr. EKO SRI YULIADI., S.Sos. M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19700528 199302 1 003

Sasaran Strategis 5 – Nilai Evaluasi SAKIP



PEMERINTAH KOTA MALANG
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Gajahmada No. 2A Telp / Fax. (0341) 364450 Kode Pos.65119
MALANG

BERITA ACARA

HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan Juli Dua Ribu Dua Puluh Dua telah dilakukan klarifikasi terhadap hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Adapun hasil Evaluasi SAKIP diperoleh Total Nilai sebesar 86,10 dengan rincian nilai tiap komponen sebagai berikut :

1. Komponen Perencanaan Kinerja dengan nilai 24,60 dari bobot 30
2. Komponen Pengukuran Kinerja dengan nilai 26,40 dari bobot 30
3. Komponen Pelaporan Kinerja dengan nilai 12,60 dari bobot 15
4. Komponen Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 22,50 dari bobot 25

Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP tersebut di atas maka ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam dokumen SAKIP maupun implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Menyusun Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Individu;
2. Menyusun matriks peran hasil;
3. Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Laporan Kinerja secara tepat waktu pada website resmi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang;
4. Menyusun perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
5. Meningkatkan capaian kinerja di tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Evaluator :

Perangkat Daerah :

1. DIAN SOPHIA SUWARTO, SS, M.Si : 

1.  : 

2. REVINA ANISANDRA, SE : 

2.  : 

